



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DJAMHARI Bin Alm. DJELANI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/
15 Oktober 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambu Kulon RT.
06 RW. 03, Desa Jambu Kecamatan Jambu,
Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Jambu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MOHAMMAD SOFYAN, SH, SANDI HONASAN SYAH, SH, WAHYU NUR EFENDI, SH**, dari Kantor "MOHAMMAD SOFYAN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kartini No. 2 Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021 yang telah

Halaman 1 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 08 April 2021, Nomor: W12.U18/ HK.01/ 118/ 03/ 2021-PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJAMHARI Bin (Alm) DJELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJAMHARI Bin (Alm) DJELANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei 2: 864022048711989, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085700329745;
Agar dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+, Nomor Model: SM-J610F, Nomor Serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072,

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2: 354254100207070, Warna: Merah, yang di dalamnya terdapat / terpasang Kartu Sim dengan nomor: 082231780027;

Agar dikembalikan kepada Saksi ANDESTY WRIDA PERMATASARI;

3. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37f, Imei 1: 865637038697275, Imei 2: 865637038697267, Warna: Putih Gold, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 083865166084;

Agar dikembalikan kepada Saksi MUHROMIN Bin (Alm) SARJU;

4. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 866615048114654, Imei 2: 866615048114647, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 081229068884 dan Sim 2 dengan nomor: 083861240990;

Agar dikembalikan kepada Saksi SUWIDI Bin BUDIONO

5. 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 ACE, Model: SM-J110G, Imei 1: 354028077005315, Imei 2: 354028077005313, Warna: Putih, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 085726280098 dan Sim 2 dengan nomor: 081335272142;

Agar dikembalikan kepada Saksi MAHMUDI Bin (Alm) KHAMIDIN;

6. 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime, Model: SM-G532G, Imei 1: 357464092887154, Imei 2: 35465092887151, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat / terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 089633082345, Sim 2 dengan nomor: 0895386155995, dan terdapat memory card;

Agar dikembalikan kepada Saksi RUSMANTO Bin SARJI;

7. 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, Model: M-2004J19G, Imei 1: 861165041140749, Imei 2: 861165041140756, Warna: Hitam Biru, yang di dalamnya terdapat/ terpasang kartu Sim dengan nomor: 085870863332;

Agar dikembalikan kepada Saksi IGA NOOR KHAYATI Binti EDI TRIYONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DJAMHARI Bin (Alm) DJELANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima pledoi pembelaan dari Terdakwa Djamhari bin (alm) Djaelani untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Djamhari bin (alm) Djaelani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa Djamhari bin (alm) Djaelani oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Djamhari bin (alm) Djaelani dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **DJAMHARI Bin (Alm) DJELANI** pada hari-hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 21.20 WIB, tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 sekira jam 20.55 WIB, tanggal 27 April 2020 sekira jam 22.25 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Pebruari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jambu Kulon RT. 06 RW.03 Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Ema Susilowati selaku Perangkat Desa Jambu membuat Grup Whatsapp dengan nama grup "Perangkat Desa Jambu" dan sebagai admin grup adalah Saksi Andesty

Halaman 4 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wrida dengan maksud dan tujuan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa sehingga mempermudah pekerjaan, dengan jumlah anggota grup sebanyak 17 (tujuh belas) orang yaitu:

1. Terdakwa Djamhari yang menjabat Kepala Desa Jambu, nomor whatsapp 085700329745;
2. Saksi Andesty Wrida yang menjabat sebagai Sekertaris Desa, nomor whatsapp 082231780027;
3. Saksi Ema Susilowati yang menjabat Kaur Keuangan, nomor whatsapp 081325913835;
4. Saksi Inung Putri R yang menjabat Kaur Umum dan Perencanaan Desa Jambu, nomor whatsapp 081904998949;
5. Saksi Sugiyanto yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Jambu, nomor whatsapp 081904998949;
6. Saksi Rusmanto yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, nomor whatsapp 0895386155995;
7. Saksi Iga Noor Khayati yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Jambu, nomor whatsapp 085870863332;
8. Saksi Nurkholis yang menjabat sebagai Kadus Jambu Lor (RW 01) Desa Jambu, nomor whatsapp 085712829667;
9. Saksi Miftah Fawakhit yang menjabat sebagai Kadus Jambu Kidul (RW 02), nomor whatsapp 081225514459;
10. Saksi Turmudi yang menjabat sebagai Kadus Jambu Kulon (RW 03) Desa Jambu, nomor whatsapp 081215370928;
11. Saksi Gunawan yang menjabat sebagai Kadus Dedor Ngisrep (RW 04) Desa Jambu, nomor whatsapp 08818694438;
12. Saksi Eko Purno Winarso yang menjabat sebagai Kadus Klepon Poncol (RW 05), nomor whatsapp 085726904481;
13. Saksi Mahmudi yang menjabat sebaai Modin Dusun Jambu Lor (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081278809990;
14. Saksi Munawar yang menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 085799907909;
15. Saksi Syamsurihadi yang menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081328558934;
16. Saksi Muhromin yang menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 083865166084;

Halaman 5 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi Suwidi yang menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081247838554;
- Bahwa Terdakwa awalnya saat masuk di grup whatsapp tersebut menggunakan nomor telpon 082136909369 sejak awal Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019, lalu karena handphone berikut nomor telpon 082136909369 milik Terdakwa hilang, lalu Terdakwa menggunakan nomor telpon 085700329745 dan mulai aktif pada bulan Agustus 2019 di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu dengan menggunakan foto profil foto bergambar wajah Terdakwa dan nomor tersebut selain digunakan di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, juga digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi secara pribadi di luar grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;
 - Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 21.20 WIB Terdakwa mengirim 2 (dua) video pornografi berupa gambar wanita telanjang dari posisi belakang dan gambar wanita dan laki-laki telanjang dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, kemudian atas kiriman video dari Terdakwa tersebut, Saksi Mahmudi berkomentar di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu "*mohon yang dishare di grup niki ampun sing vulgar-vulgar, HP Kulo juga buat anak-anak juga suwun*" (Mohon yang di share di grup ini jangan yang vulgar-vulgar, HP saya juga buat anak-anak, terimakasih) namun Terdakwa tidak membalas komentar tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 17.07 WIB Terdakwa kembali mengirim 1 (satu) buah video pornografi berupa sosok wanita yang hanya menggunakan BH/ Bra dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, lalu Saksi Mahmudi kembali berkomentar di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu dengan menyampaikan "*Ampun bos, kurang sae niku ting grup, do gadah lare alit ting griyo, HP kito masalahe berjamaah kalih anak*" (Jangan Bos, kurang baik itu di grup, pada punya anak kecil di rumah) namun Terdakwa tidak menanggapi komentar Saksi Mahmudi tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto dan 1 (satu) video pornografi berupa foto wanita wanita telanjang dengan posisi tengkurap di pantai, 1 (satu) foto wanita telanjang dada dan 1 (satu) buah video wanita yang gaunnya tertiup angin sehingga terlihat bagian pantatnya, dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa mengirim 1 (satu) video pornografi berupa video seorang wanita yang sedang menyusui anak sapi hingga terlihat payudaranya, dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andesty dan perangkat desa lainnya merasa risih, malu dan merasa dilecehkan karena perbuatan Terdakwa tidak beretika terhadap perempuan, kemudian membuat warga Desa Jambu yaitu Saksi Berbudi yang mendengar berita tersebut menjadi resah atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2618/FKF/2020 tanggal 02 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5453/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model: CPH-1853, dengan IMEI 1: 864022048711997 & IMEI 2: 864022048711989, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89602140006118454674 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100336629093691, tetapi tidak terdapat memory eksternal, disita dari: **DJAMHARI**, pada pemeriksaan Live Analysis ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *Profil Whatsapp* dengan Account Name: **DJAMHARI**, nomor telpon +62 857 0032 9745;
2. *Whatsapp Group* dengan nama grup Whatsapp: **Perangkat Desa Jambu**, dengan jumlah *participant* sebanyak 19 peserta;

Hasil *Screen Capture* selengkapnya lihat Tabel 3 dan Tabel 4;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2651/FKF/2020 tanggal 02 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5454/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna merah, merk: Samsung, model: SM-J610F, dengan IMEI 1: 35425310020707201 & IMEI 2: 35425410020707001, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100531727800274 & SIMCard

Halaman 7 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Smartfren, ICCID: 896 20922702531426497, dan memori eksternal merk Maestromemory kapasitas 8GB, disita dari: **ANDESTY WRIDA PERMATASARI**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: **Djamhari Pak Kades**, Entries Phone General: **+6285700329745**, Source: Phone;
2. Data Files Video sebanyak 2 (dua) buah file video berformat file.mp4, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3;
3. Pemeriksaan Live Analysis barang bukti:

Pada pemeriksaan Live Analysis, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: Profil WhatsApp, Contact WhatsApp, WhatsApp Group dan Chats WhatsApp Group, dengan rincian:

- a. Profil WhatsApp dengan Account Name: **Andesty Wrida**, nomor telepon: **+62 822-3178-0027**;
- b. Contact WhatsApp sebanyak **1** nama dengan Contact Name: **Pak Kades Djamhari**, nomor telepon: **+62 857-0032-9745**;
- c. Whatsapp Group dengan nama grup: *Perangkat Desa Jambu* dengan jumlah participants sebanyak 19 peserta;
- d. Chats Whatsapp Group pada grup *Perangkat Desa Jambu*, tanggal 25 Februari 2020, 28 Februari 2020, dan 08 April 2020;

Informasi berupa Screen Capture dari Profil WhatsApp, Contact Whatsapp, WhatsApp Group dan Chats WhatsApp Group selengkapnya lihat Tabel 4 sampai dengan Tabel 6;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 227/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-542/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna emas, merk: Oppo, model: A37f, dengan IMEI 1: 865637038697275 & IMEI 2: 865637038697267, beserta SIMCard Axis, dengan ICCID: 8962115044769492888, disita dari: **MUHRMIN Bin (Alm) SARJU**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak **1** akun WhatsApp dengan Account name: **sriromin8376** (owner), Username: **6283865166084@s.whatsapp.net**, Entries Phone: Mobile **83865166084**. Rincian selengkapnya lihat Tabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: **P Jamhari**, *Entries Phone*: General **+6285700329745** User ID: WhatsApp 6285700329745@s.whatsapp.net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 228/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor **BB-541/2021/FKF**, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model: A3s CPH1853, dengan IMEI 1: 866615048114654 & IMEI 2: 866615048114647, beserta SIMCard Telkomsel dengan ICCID: 8962100729250688849 & SIMCard XL ICCID: 89621152460 96650977 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 2GB, disita dari : **SUWIDI Bin BUDIONO**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan *Account name*: Adnan W P (owner), *Username*: 6281229068884@s.whatsapp.net, *Entries Phone*: Mobile 81229068884. Rincian selengkapnya lihat Tabel 3;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: 6285700329745 @s.whatsapp.net, *Entries User ID*: WhatsApp 6285700329745@s.whatsapp.net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 225/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-539/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna putih, merk: Samsung, model: Galaxy J1 ACE SM-J110G/DS, dengan IMEI 1: 354028077005315 & IMEI 2: 3540290 77005313, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89620140006212375874 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100035322721422 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari: **MAHMUDI Bin (Alm) KHAMIDIN**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan *Account name*: **Mahmudi** (owner), *Username*: **6285726280098@s.whatsapp.net**, *Entries Phone*: Mobile **85726280098**. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 3**;
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: **6285700329745 @s.whatsapp.net**, *Entries User ID*: WhatsApp **6285700329745@s.whatsapp.net**, *Source*: WhatsApp. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 4**;
3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, *Group ID*: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 226/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-540/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Samsung, model: Galaxy J2 Prime SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 357464092887154 & IMEI 2: 357464092887151, beserta 2 (dua) buah SIMCard 3, dengan ICCID: 89628990007699156344, & ICCID: 89628930002098215323 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 16GB, disita dari: **RUSMANTO Bin SARJI**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan *Account name*: **Bapak Otong**, *Username*: **62895386155995@s.whatsapp.net**, *Entries Phone*: Mobile **895386155995**. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 3**;
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: **6285700329745 @s.whatsapp.net**, *Interaction Statuses*: Chat



Participant, Entries User ID: WhatsApp
6285700329745@s.whatsapp.net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 389/FKF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-852/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna biru, merk: Xiaomi, model: Redmi M2004J19G, dengan IMEI 1: 861165041140749 & IMEI 2: 861165041140756, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89620130002438490417, tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari: **IGA NOOR KHAYATI Binti EDI TRIYONO**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan Account name: **Iga Noor Khayati** (owner), Username: **6285870863332@s.whatsapp.net**, Entries Phone: Mobile **85870863332**. Rincian selengkapnya lihat Tabel 3;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: **Pak Lurah New**, Entries Phone General: **+6285700329745** User ID: WhatsApp **6285700329745 @s.whatsapp.net**, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 28 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;

4. *Chats* pada *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, jumlah *participants*: 22 peserta, sebanyak 12 pesan dari tanggal 25/02/2020 pukul 21.20.06 sampai dengan tanggal 27/04/2020 pukul 22.25.07, dengan rincian pesan selengkapnya lihat Tabel 6;

- Bahwa berdasarkan Surat Informasi Identitas Kepemilikan Nomor Indosat 085700329745 dari PT Indosat Tbk tertanggal 15 Desember 2020 diketahui bahwa nomor telpon 085700329745 terdaftar dengan data sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 3322081510640001;

No. KK : 3322082908088181;

- Bahwa berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang No. KTP: 3322081510640001 dan No. KK: 3322082908088181 terdaftar atas nama:

Nama lengkap : DJAMHARI;

Tempat lahir : Kabupaten Semarang;

Tanggal lahir : 15-10-1964;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DJAMHARI Bin (Alm) DJELANI** pada hari-hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 21.20 WIB, tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 sekira jam 20.55 WIB, tanggal 27 April 2020 sekira jam 22.25 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jambu Kulon RT.06 RW.03 Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Ema Susilowati selaku Perangkat Desa Jambu membuat Grup Whatsapp dengan nama grup "Perangkat Desa Jambu" dan sebagai admin grup adalah Saksi Andesty Wrida dengan maksud dan tujuan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa sehingga mempermudah pekerjaan, dengan jumlah anggota grup sebanyak 17 (tujuh belas) orang yaitu:

1. Terdakwa Djamhari yang menjabat Kepala Desa Jambu, nomor whatsapp 085700329745;

Halaman 12 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andesty Wrida yang menjabat sebagai Sekertaris Desa, nomor whatsapp 082231780027;
 3. Saksi Ema Susilowati yang menjabat Kaur Keuangan, nomor whatsapp 081325913835;
 4. Saksi Inung Putri R yang menjabat Kaur Umum dan Perencanaan Desa Jambu, nomor whatsapp 081904998949;
 5. Saksi Sugiyanto yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Jambu, nomor whatsapp 081904998949;
 6. Saksi Rusmanto yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, nomor whatsapp 0895386155995;
 7. Saksi Iga Noor Khayati yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Jambu, nomor whatsapp 085870863332;
 8. Saksi Nurkholis yang menjabat sebagai Kadus Jambu Lor (RW 01) Desa Jambu, nomor whatsapp 085712829667;
 9. Saksi Miftah Fawakhit yang menjabat sebagai Kadus Jambu Kidul (RW 02), nomor whatsapp 081225514459;
 10. Saksi Turmudi yang menjabat sebagai Kadus Jambu Kulon (RW 03) Desa Jambu, nomor whatsapp 081215370928;
 11. Saksi Gunawan yang menjabat sebagai Kadus Dedor Ngisrep (RW 04) Desa Jambu, nomor whatsapp 08818694438;
 12. Saksi Eko Purno Winarso yang menjabat sebagai Kadus Klepon Poncol (RW 05), nomor whatsapp 085726904481;
 13. Saksi Mahmudi yang menjabat sebaai Modin Dusun Jambu Lor (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081278809990;
 14. Saksi Munawar yang menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 085799907909;
 15. Saksi Syamsurihadi yang menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081328558934;
 16. Saksi Muhromin yang menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 083865166084;
 17. Saksi Suwidi yang menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol (Staf Pembantu Kasi Pelayanan), nomor whatsapp 081247838554;
- Bahwa Terdakwa awalnya saat masuk di grup whatsapp tersebut menggunakan nomor telpon 082136909369 sejak awal Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019, lalu karena handphone berikut nomor telpon 082136909369 milik Terdakwa hilang, lalu

Halaman 13 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Terdakwa menggunakan nomor telpon 085700329745 dan mulai aktif pada bulan Agustus 2019 di grup whatsapp Perangkat desa Jambu dengan menggunakan foto profil foto bergambar wajah Terdakwa dan nomor tersebut selain digunakan di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, juga digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi secara pribadi di luar grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;

- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 21.20 WIB Terdakwa mengirim 2 (dua) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa gambar wanita telanjang dari posisi belakang dan gambar wanita dan laki-laki telanjang dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, kemudian atas kiriman video dari Terdakwa tersebut, Saksi Mahmudi berkomentar di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu *"mohon yang dishare di grup niki ampun sing vulgar-vulgar, HP Kulo juga buat anak-anak juga suwun"* (Mohon yang di share di grup ini jangan yang vulgar-vulgar, Hp saya juga buat anak-anak, terimakasih) namun Terdakwa tidak membalas komentar tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 17.07 WIB Terdakwa kembali mengirim 1 (satu) buah video yang memilki muatan melanggar kesusilaan berupa sosok wanita yang hanya menggunakan BH/ Bra dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, lalu Saksi Mahmudi kembali berkomentar di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu dengan menyampaikan *"Ampun bos, kurang sae niku ting grup, do gadah lare alit ting griyo, HP kito masalahe berjamaan kalih anak"* (Jangan Bos, kurang baik itu di grup, pada punya anak kecil di rumah) namun Terdakwa tidak menanggapi komentar Saksi Mahmudi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto dan 1 (satu) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa foto wanita wanita telanjang dengan posisi tengkurap di pantai, 1 (satu) foto wanita telanjang dada dan 1 (satu) buah video wanita yang gaunnya tertiup angin sehingga terlihat bagian pantatnya, dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa mengirim 1 (satu) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa video seorang wanita yang sedang menyusui anak sapi hingga terlihat payudaranya, dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andesty dan perangkat desa lainnya merasa risih, malu dan merasa dilecehkan karena perbuatan



Terdakwa tidak beretika terhadap perempuan, kemudian membuat warga Desa Jambu yaitu Saksi Berbudi yang mendengar berita tersebut menjadi resah atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2618/FKF/2020 tanggal 02 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5453/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model: CPH-1853, dengan IMEI 1: 864022048711997 & IMEI 2: 864022048711989, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89602140006118454674 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100336629093691, tetapi tidak terdapat memory eksternal, disita dari: **DJAMHARI**, pada pemeriksaan Live Analysis ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Profil Whatsapp dengan Account Name: DJAMHARI, nomor telpon +62 857 0032 9745;
2. Whatsapp Group dengan nama grup Whatsapp: **Perangkat Desa Jambu**, dengan jumlah participant sebanyak 19 peserta;

Hasil Screen Capture selengkapnya lihat Tabel 3 dan Tabel 4;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2651/FKF/2020 tanggal 02 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-5454/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna merah, merk: Samsung, model: SM-J610F, dengan IMEI 1: 35425310020707201 & IMEI 2: 35425410020707001, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100531727800274 & SIMCard Smartfren, ICCID: 896 20922702531426497, dan memori eksternal merk Maestromemory kapasitas 8GB, disita dari: **ANDESTY WRIDA PERMATASARI**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: **Djamhari Pak Kades**, Entries Phone General: **+6285700329745**, Source: Phone;
2. Data Files Video sebanyak 2 (dua) buah file video berformat file



.mp4, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.

3. Pemeriksaan *Live Analysis* barang bukti:

Pada pemeriksaan *Live Analysis*, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: *Profil WhatsApp, Contact WhatsApp, WhatsApp Group dan Chats WhatsApp Group*, dengan rincian:

- a. *Profil WhatsApp* dengan Account Name: **Andesty Wrida**, nomor telepon: **+62 822-3178-0027**;
- b. *Contact WhatsApp* sebanyak **1** nama dengan Contact Name : **Pak Kades Djahhari**, nomor telepon: **+62 857-0032-9745**;
- c. *Whatsapp Group* dengan nama grup: *Perangkat Desa Jambu* dengan jumlah participants sebanyak 19 peserta;
- d. *Chats Whatsapp Group* pada grup *Perangkat Desa Jambu* 📱 🖨️, tanggal 25 Februari 2020, 28 Februari 2020, dan 08 April 2020;

Informasi berupa *Screen Capture* dari *Profil WhatsApp, Contact Whatsapp, WhatsApp Group dan Chats WhatsApp Group* selengkapnya lihat Tabel 4 sampai dengan Tabel 6;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 227/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-542/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna emas, merk: Oppo, model: A37f, dengan IMEI 1: 865637038697275 & IMEI 2: 865637038697267, beserta SIMCard Axis, dengan ICCID: 8962115044769492888, disita dari: **MUHRROMIN Bin (Alm) SARJU**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak **1** akun WhatsApp dengan Account name: **sriromin8376** (owner), Username: **6283865166084@s.whatsapp.net**, Entries Phone : Mobile **83865166084**. Rincian selengkapnya lihat Tabel 3;
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: **P Jamhari**, Entries Phone: General **+6285700329745** User ID: WhatsApp 6285700329745@s. whatsapp. net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;
3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🗳️, Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah participants sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 228/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor **BB-541/2021/FKF**, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model: A3s CPH1853, dengan IMEI 1: 866615048114654 & IMEI 2: 866615048114647, beserta SIMCard Telkomsel dengan ICCID: 8962100729250688849 & SIMCard XL ICCID: 89621152460 96650977 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 2GB, disita dari : **SUWIDI Bin BUDIONO**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan *Account name*: Adnan W P (owner), *Username*: 6281229068884@s.whatsapp.net, *Entries Phone*: Mobile 81229068884. Rincian selengkapnya lihat Tabel 3;
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: 6285700329745 @s.whatsapp.net, *Entries User ID*: WhatsApp 6285700329745@s.whatsapp.net, *Source*: WhatsApp. Rincian selengkapnya lihat Tabel 4;
3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** 🇮🇩, *Group ID*: 6281325913835-1503966776@g.us, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat Tabel 5;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 225/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor **BB-539/2021/FKF**, berupa: 1 (satu) buah handphone warna putih, merk: Samsung, model: Galaxy J1 ACE SM-J110G/DS, dengan IMEI 1: 354028077005315 & IMEI 2: 3540290 77005313, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89620140006212375874 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100035322721422 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari: **MAHMUDI Bin (Alm) KHAMIDIN**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. *User Account* sebanyak 1 akun WhatsApp dengan *Account name*: **Mahmudi** (owner), *Username*: 6285726280098@s.whatsapp.net, *Entries Phone*: Mobile 85726280098. Rincian selengkapnya lihat Tabel 3;
2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: 6285700329745 @s.whatsapp.net, *Entries User ID*: WhatsApp

Halaman 17 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



6285700329745@s.whatsapp.net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 4**;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** [redacted], Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 226/FKF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-540/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Samsung, model: Galaxy J2 Prime SM-G532G/DS, dengan IMEI 1: 357464092887154 & IMEI 2: 357464092887151, beserta 2 (dua) buah SIMCard 3, dengan ICCID: 89628990007699156344, & ICCID: 89628930002098215323 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 16GB, disita dari: **RUSMANTO Bin SARJI**, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa:

1. *User Account* sebanyak **1** akun WhatsApp dengan *Account name*: **Bapak Ootong**, *Username*: **62895386155995@s.whatsapp.net**, *Entries Phone*: Mobile **895386155995**. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 3**;

2. *Contact* sebanyak 1 (satu) nama dengan *Contact Name*: **6285700329745 @s.whatsapp.net**, *Interaction Statuses*: *Chat Participant*, *Entries User ID*: WhatsApp 6285700329745@s.whatsapp.net, Source: *WhatsApp*. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 4**;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** [redacted], Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah *participants* sebanyak 19 peserta. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 389/FKF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE F, ST dan M FAUZI HARYADI, S.Kom dengan kesimpulan:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-852/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna biru, merk: Xiaomi, model: Redmi M2004J19G, dengan IMEI 1: 861165041140749 & IMEI 2: 861165041140756, beserta SIMCard Indosat, ICCID: 89620130002438490417, tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari : **IGA NOOR KHAYATI Binti EDI TRIYONO**, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa:



1. *User Account* sebanyak **1** akun WhatsApp dengan *Account name*:
Iga Noor Khayati (*owner*), *Username*:
6285870863332@s.whatsapp.net, *Entries Phone*: Mobile **85870863332**.

Rincian selengkapnya lihat **Tabel 3**;

2. *Contact* sebanyak **1** (satu) nama dengan *Contact Name*: **Pak Lurah New**, *Entries Phone General*: **+6285700329745** *User ID*:
WhatsApp **6285700329745 @s.whatsapp.net**, *Source*: WhatsApp.

Rincian selengkapnya lihat **Tabel 4**;

3. *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** [],
Group ID: **6281325913835-1503966776@g.us**, dengan jumlah
participants sebanyak 28 peserta. Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**;

4. *Chats* pada *Whatsapp Group* dengan nama grup: **Perangkat Desa Jambu** [], *Group ID*: **6281325913835-1503966776@g.us**, jumlah
participants: 22 peserta, sebanyak 12 pesan dari tanggal 25/02/2020
pukul 21.20.06 sampai dengan tanggal 27/04/2020 pukul 22.25.07,
dengan rincian pesan selengkapnya lihat **Tabel 6**;

- Bahwa berdasarkan Surat Informasi Identitas Kepemilikan Nomor Indosat
085700329745 dari PT Indosat Tbk tertanggal 15 Desember 2020 diketahui
bahwa nomor telpon 085700329745 terdaftar dengan data sebagai berikut:

No. KTP : 3322081510640001;

No. KK : 3322082908088181;

- Bahwa berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang No. KTP:
3322081510640001 dan No. KK: 3322082908088181 terdaftar atas nama:

Nama lengkap : DJAMHARI;

Tempat lahir : Kabupaten Semarang;

Tanggal lahir : 15-10-1964;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDESTY WRIDA PERMATASARI Binti (Alm.) SUNANTO, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu, karena Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Jambu dan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017, beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, yang seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu, dan Saksi adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut, adapun nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah:
 1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
 2. Andesty Wrida Permatasari, yaitu Saksi sendiri, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
 9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
 13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa Pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan,

Halaman 20 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;

- Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan yang dimasukkan di grup Whatsapp tersebut yaitu seperti ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020, Saksi tidak ingat berapa jumlah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', sebab Saksi hanya mengunduh sebagian saja;
- Bahwa adapun isi foto dan video asusila yang Saksi ketahui telah disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu Foto wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, video wanita di balkon yang roknya tertiuip angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dari mana Terdakwa mendapatkan foto dan video tersebut;
- Bahwa tanggapan atau komentar dari anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut adalah ada 1 (satu) orang anggota yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut karena Saudara Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp kami menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak mereka. Apalagi saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga anak-anak lebih lama mengakses telepon selular orangtuanya, namun Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar;
- Bahwa Terdakwa kembali menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Tidak lama setelah peristiwa yang pertama, Terdakwa mengulangi perbuatannya hingga sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya Saudara Mahmudi yang berkomentar sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya tidak ada tanggapan atau komentar dari rekan-rekan perangkat Desa Jambu;

Halaman 21 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini adalah tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan kami;
- Bahwa cara pihak kepolisian mengetahui perbuatan Terdakwa hingga menetakannya sebagai Tersangka penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini karena ada laporan salah satu warga desa kami yang mana pelapor bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang bernama Saudara Berbudi;
- Bahwa Saudara Berbudi mengatakan bahwa ia mengetahuinya dari rapat antara pemerintah Desa Jambu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jambu. Menurut ucapan Saudara Berbudi, rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saudara Berbudi menemui Saksi untuk menanyakan kebenaran kabar bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Ia juga menanyakan keberadaan foto dan video tersebut kepada Saksi selaku admin grup, selanjutnya Saksi mengiyakan kebenaran kabar tersebut. Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi tidak mempunyai seluruh foto dan video asusila yang telah disebar oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengunduh semua foto dan video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah foto dan video asusila yang Saudara Berbudi ketahui telah disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi sebagai admin tidak bisa menghapus foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebab hanya pengirim saja yang dapat menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah tanggal 27 April 2020, Terdakwa berhenti karena mendapat teguran di rapat BPD Jambu;
- Bahwa tanggapan Terdakwa pada saat ditegur di rapat tersebut adalah diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebab Saksi merasa sungkan karena Terdakwa adalah atasan Saksi;

Halaman 22 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menyebarluaskan foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745 yang terdaftar atas nama Djamhari dan Saksi simpan didalam handphone Saksi dengan nama Bapak Kades Djamhari;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah telepon selular itu saja;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak membawa telepon selular ketika melaksanakan tugas di Kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telepon selular milik Terdakwa dikunci menggunakan *password* atau sidik jari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telepon selular Terdakwa pernah dipegang atau dioperasikan oleh orang lain;
- Bahwa video yang di kirim oleh Terdakwa antara lain adalah video asusila selain video wanita di balkon yang rohnya tertiup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam dan video wanita menyusui anak sapi yang telah disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', tapi Saksi tidak mengetahui bentuk dan isinya karena Saksi tidak mengunduhnya;
- Bahwa Nomor telepon selular milik Saksi adalah 082231780027;
- Bahwa jabatan Saudara Mahmudi di susunan organisasi perangkat desa di Desa Jambu adalah sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saudara Mahmudi ketika menegur Terdakwa karena telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu "Mohon yang di-*share* yang baik-baik saja";
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang berjenis kelamin perempuan 4 (empat) orang, tapi tidak ada di antara 4 (empat) orang tersebut yang mengajukan protes kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan oleh 4 (empat) orang tersebut setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah merasa risih dan malu, namun ber 4 (empat) diam dan tidak berkomentar karena merasa sungkan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada di antara anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang pernah mengonfirmasi kebenaran terkait pengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu Bulan Maret 2019 dan Saksi sebagai admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' memasukkan

Halaman 23 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon selular Terdakwa ke dalam grup tersebut pada Bulan Maret 2019;

- Bahwa saat awal bergabung di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Terdakwa menggunakan nomor telepon dari *provider* Telkomsel, lalu selanjutnya Terdakwa menggunakan nomor telepon 085700329745, Terdakwa terpaksa mengganti nomor karena telepon selularnya pernah hilang pada Bulan Agustus 2019, Telepon selular tersebut ditemukan kembali pada bulan Agustus 2019, Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakannya sejak Bulan Agustus 2019 pada saat telepon selularnya hilang;
- Bahwa Terdakwa aktif di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu seperti percakapan, pendelegasian pekerjaan, dan rapat-rapat;
- Bahwa jam kerja kantor Desa Jambu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, dan biasanya Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 21.20 WIB, tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 pukul 20.55 WIB, dan tanggal 27 April 2020 pukul 22.25 WIB;
- Bahwa kebanyakan warga di desa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Namun peristiwa dalam perkara ini akhirnya diketahui oleh seluruh warga ketika dilakukan penahanan terhadap Terdakwa. Setelah itu, muncul pro dan kontra di antara warga Saksi terhadap perbuatan Terdakwa dan proses hukum yang harus ia jalani, sikap kontra muncul dari para tokoh agama dan tetua di desa Saksi;
- Bahwa tidak ada warga atau tokoh masyarakat yang meminta klarifikasi atau penjelasan langsung dari Terdakwa mengenai peristiwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantah atau mengiyakan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada teguran dari Saudara Mahmudi, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih ada pada keesokan harinya setelah disebar oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan maaf secara langsung maupun dari nomor telepon selular milik Terdakwa kepada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' terkait penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saudara Mahmudi berani menegur Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Setahu Saksi, Saudara Mahmudi menegur Terdakwa karena telepon selularnya dipakai secara bergantian dengan anaknya sehingga ia khawatir anaknya melihat foto dan video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat pesan pribadi melalui Whatsapp dari Terdakwa di luar urusan pekerjaan;
- Bahwa foto profil Whatsapp yang digunakan oleh Terdakwa adalah foto dirinya sendiri;
- Bahwa merk dan jenis telepon selular yang Saksi gunakan sebagai admin di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy J6+, model: SM-J610F, nomor serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072, Imei 2: 354254100207070, warna: merah, yang di dalamnya terdapat / terpasang Kartu SIM dengan nomor: 082231780027;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah *left* (meninggalkan) dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saudari Ema Susilowati, Saudari Inung Putri Restuningtyas, Saudara Sugiyanto, Saudara Rusmanto, Saudari Iga Noor Khayati, Saudara Nurkholis, Saudara Miftah Fawakhit, Saudara Turmudi, Saudara Gunawan, Saudara Eko Purno Winarso, Saudara Mahmudi, Saudara Munawar, Saudara Syamsuriyadi, Saudara Muhromin, dan Saudara Suwidi ikut menandatangani Surat Permohonan Maaf tersebut;
- Bahwa isi Surat Permohonan Maaf tersebut benar adanya;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah bukan

Halaman 25 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan bukan pula warga di Desa Jambu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ada di dalam foto atau video asusila tersebut;
- Bahwa tidak ada anak di bawah umur yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Namun, ada 1 (satu) orang perangkat Desa Jambu yang bernama Saudara Turmudi tidak dapat mengoperasikan Whatsapp, sehingga anaknya yang memegang akun Whatsapp tersebut, dan biasanya kami menitipkan pesan tersebut kepada anaknya agar disampaikan kepada Saudara Turmudi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga Desa Jambu pada Bulan Desember 2018 calonnya 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara Rohmat Sugito;
- Bahwa selisih antara jumlah warga yang memilih Terdakwa dengan warga yang memilih Saudara Rohmat Sugito adalah sedikit;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan telepon selular pada bulan Maret atau April 2019, yaitu ketika Saksi memasukkan nomor telepon selularnya di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan telepon selular, cara berkomunikasi kepada Terdakwa adalah secara manual dengan cara mengutus orang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada Terdakwa atau menerima pesan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mendapat pesan pribadi melalui Whatsapp dari Terdakwa untuk urusan pekerjaan, Biasanya Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui percakapan dan telepon;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan kadang secara cepat tapi kadang juga lambat terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan juga terhadap warga Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa kehilangan telepon selularnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat ini apabila penandatanganan tersebut masih bisa diatasnamakan Kepala Desa, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh

Halaman 26 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Desa Jambu. Namun, apabila penandatanganan tersebut harus dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, maka surat tersebut akan diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa untuk ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari dan Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh atau tidak wajar ketika menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa ada surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang terkait kekosongan jabatan Kepala Desa Jambu selama Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa. Surat tersebut berisi mengenai pemberhentian sementara bagi Terdakwa dari jabatan Kepala Desa Jambu dan penunjukan pejabat sementara agar pemerintahan Desa Jambu dapat berjalan dengan baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon selular Terdakwa hilang pada bulan Februari 2020 di Desa Rejosari dan ditemukan kembali 1 (satu) minggu kemudian, Bahwa telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di kantor dan pasar; Bahwa Terdakwa belum menerima surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang terkait kekosongan jabatan Kepala Desa Jambu;

2. **MUHROMIN Bin (Alm.) SARJU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Modin Dusun Dedor Ngisrep;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017, beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, yang seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu, dan Saksi adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut, adapun nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di Pemerintahan Desa Jambu adalah:

1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 27 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
16. Muhromin, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
 - Bahwa Pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
 - Bahwa pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
 - Bahwa penyebaran foto dan video asusila dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa foto dan video asusila yang Saksi ketahui telah disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' berisi Foto wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, video wanita di balkon yang roknya tertutup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan foto dan video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi hanya mengunduh 1 (satu) buah video asusila, yaitu video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebarkan video asusila yang didapat dari Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Saudara Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp kami menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak kami
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini Saksi tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebab Saksi merasa sungkan karena Terdakwa adalah atasan Saksi;
- Bahwa nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa nomor tersebut terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah telepon selular ketika melaksanakan tugas di Kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular milik Terdakwa dikunci menggunakan password atau sidik jari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular Terdakwa pernah dipegang atau dioperasikan oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa saat awal bergabung di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Terdakwa menggunakan nomor telepon dari *provider* Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengganti nomor karena telepon selularnya pernah hilang;
- Bahwa Terdakwa aktif di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jam kerja kantor kami mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut pada malam hari;

Halaman 29 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim video asusila secara pribadi ke nomor Whatsapp Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengirim video yang menampilkan adegan persetubuhan antara 2 (dua) orang petugas medis di masa pandemi Covid-19;
- Bahwa Saksi mengunduh video asusila tersebut tapi langsung menghapusnya;
- Bahwa Saksi merasa risih dan malu ketika mendapat kiriman video asusila dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa terangsang ketika melihat video asusila yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung setelah Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk diambil keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf karena membuat keadaan menjadi tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan dan atas kiriman gambar-gambar apabila hal tersebut tidak berkenan";
- Bahwa Terdakwa sudah *left* (meninggalkan) dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui percakapan dan telepon;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan kadang cepat, kadang lambat, terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku warga Desa Jambu';

Halaman 30 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di suatu tempat sehingga berada di luar pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa nomor Whatsapp dapat dikloning atau diretas oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengirim foto ataupun video kedalam group whatsapp Desa Jambu;

3. **SUWIDI Bin BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017, beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, yang seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu, dan Saksi adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut, adapun nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah:
 1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
 2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
 9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa Pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
 - Bahwa pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
 - Bahwa penyebaran foto dan video asusila dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa foto dan video asusila yang Saksi ketahui telah disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' berisi Foto wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, video wanita di balkon yang roknya tertup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan foto dan video asusila tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
 - Bahwa Saksi mengunduh beberapa foto dan video asusila, yaitu video wanita di balkon yang roknya tertup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyebarkan video asusila yang didapat dari Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 32 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat foto dan video asusila yang Saksi unduh dari grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu anak laki-laki Saksi yang sempat melihat video wanita di balkon yang roknya tertutup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Saudara Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp kami menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak kami;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peristiwa dalam perkara ini pernah dibahas di sebuah rapat antara BPD Desa Jambu dengan Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa ada anggota BPD yang bernama Bambang Sutejo yang menegur Terdakwa dan mengatakan, "Grup Whatsapp untuk bekerja jangan dipakai untuk mengirim video-video begitu (asusila)";
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini Saksi tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebab Saksi merasa sungkan karena Terdakwa adalah atasan Saksi;
- Bahwa nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa nomor tersebut terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah telepon selular ketika melaksanakan tugas di Kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular milik Terdakwa dikunci menggunakan *password* atau sidik jari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular Terdakwa pernah dipegang atau dioperasikan oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa saat awal bergabung di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Terdakwa menggunakan nomor telepon dari *provider* Telkomsel;

Halaman 33 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpaksa mengganti nomor karena telepon selularnya pernah hilang;
- Bahwa Terdakwa aktif di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jam kerja kantor kami mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi merasa risih dan malu ketika mendapat kiriman video asusila dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa terangsang ketika melihat video asusila yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung setelah Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk diambil keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf karena membuat keadaan menjadi tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan dan atas kiriman gambar-gambar apabila hal tersebut tidak berkenan";
- Bahwa Terdakwa sudah *left* (meninggalkan) dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui percakapan dan telepon;

Halaman 34 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan kadang cepat, kadang lambat, terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku warga Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di suatu tempat sehingga berada di luar pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa nomor Whatsapp dapat dikloning atau diretas oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

4. **BERBUDI Bin (Alm.) HADI MULYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebaran foto dan video asusila dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dari pembicaraan warga di lingkungan tempat tinggal saya. Saat itu, masyarakat merasa resah sebab perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku pemimpin yang baik dan melanggar norma kesusilaan serta norma agama;
- Warga mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dari rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu;

Halaman 35 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemui Saksi Andesty Wrida Permatasari untuk menanyakan kebenaran kabar Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi Andesty Wrida Permatasari membenarkan kabar tersebut dan menunjukkan foto serta video asusila tersebut kepada Saksi;
- Bahwa isi foto dan video asusila yang ditunjukkan oleh Saksi Andesty Wrida Permatasari kepada Saksi adalah foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Andesty Wrida Permatasari untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Tapi Saksi Andesty Wrida Permatasari tidak mau, sebab Terdakwa adalah atasannya di Kantor Pemerintahan Desa Jambu. Oleh karena itu, Saksi lah yang pergi ke kantor Kepolisian Resor Semarang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena ada dorongan dari beberapa warga;
- Bahwa Saksi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi warganya;
- Bahwa Saksi khawatir jika foto dan video asusila tersebut tersebar lebih luas, akan merusak moral anak-anak di lingkungan Desa Jambu;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari terhadap warganya cukup baik;
- Bahwa Saksi dulu memilih Terdakwa dalam pemilihan Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Saksi membenarkan tangkapan layar dari foto dan video asusila yang tercantum dalam Berkas Perkara Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai anggota masyarakat mempunyai inisiatif untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;

Halaman 36 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku warga Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak terlibat di dalam kepengurusan atau keanggotaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah pornografi;
- Bahwa Saksi khawatir jika ada generasi penerus di Desa Jambu yang mencontoh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang selain perangkat Desa Jambu yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada anak di bawah umur yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa orang di luar grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak dapat mengakses data dan informasi yang ada di dalam grup tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' telah mengganggu martabat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan atau berafiliasi dengan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan keagamaan di wilayah Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memegang dan mengoperasikan telepon seluler;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa telepon seluler Terdakwa beberapa kali tertinggal di suatu tempat sehingga berada di luar pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebaran foto dan video asusila oleh Terdakwa setelah rapat anggota BPD dengan perangkat Desa Jambu;

Halaman 37 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa warga Desa Jambu mengetahui penyebaran foto dan video asusila oleh Terdakwa ketika Terdakwa dijemput untuk ditahan di Lapas Ambarawa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak Saudara Turmudi sempat melihat video asusila tersebut;
- Bahwa tidak ada pendukung Terdakwa yang melakukan intimidasi setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk melakukan klarifikasi atau meminta maaf atas perbuatannya dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

5. MAHMUDI Bin (Alm.) KHAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Modin Dusun Jambu Lor;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017, beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, yang seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu, dan Saksi adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut, adapun nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah:
 1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
 2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
 13. Mahmudi, yaitu Saksi sendiri, menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa Pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
 - Bahwa pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
 - Bahwa penyebaran foto dan video asusila dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa ada 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) buah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam 1 (satu) kali pengiriman, kadang Terdakwa mengirim 2 (dua) atau 3 (tiga) buah foto atau video asusila;
 - Bahwa Saksi tidak mengunduh foto dan video asusila tersebut;
 - Bahwa walaupun bentuk *file* yang belum diunduh tersebut tampilannya buram atau *blur*, namun terlihat siluetnya adalah wanita yang menampakkan auratnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan foto dan video asusila tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;

Halaman 39 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar setelah ditegur oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa secara langsung ketika kami sedang berbicara empat mata di ruang kerjanya;
- Bahwa Terdakwa mendengarkan ucapan Saksi, tapi Terdakwa diam saja dan tidak berkomentar;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menegur Terdakwa dan Saksi merasa hal tersebut sudah cukup. Saksi juga merasa sungkan, sebab di antara perangkat Desa Jambu hanya Saksi yang mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp kami menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak kami;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim video asusila secara pribadi kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sekitar 2 (dua) hari setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa benar ada anak perangkat Desa Jambu yang sempat melihat isi foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila, apalagi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Desa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini Saksi tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan Saksi;
- Bahwa nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa nomor tersebut terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah telepon selular ketika melaksanakan tugas di Kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular milik Terdakwa dikunci menggunakan *password* atau sidik jari atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu telepon selular Terdakwa pernah dipegang atau dioperasikan oleh orang lain atau tidak;

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa kadang Terdakwa meletakkan telepon selularnya secara sembarangan;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa juga pernah beberapa kali tertinggal di rumahnya atau di kantor desa;
- Bahwa saat awal bergabung di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Terdakwa menggunakan nomor telepon dari *provider* Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengganti nomor karena telepon selularnya pernah hilang;
- Bahwa Terdakwa aktif di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jam kerja kantor kami mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi merasa risih dan malu ketika mendapat kiriman video asusila dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa terangsang ketika melihat video asusila yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung setelah Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk diambil keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf karena membuat keadaan menjadi tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Saya minta maaf atas ketidaknyamanan dan atas kiriman gambar-gambar apabila hal tersebut tidak berkenan";
- Bahwa Terdakwa sudah *left* (meninggalkan) dari grup tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui percakapan dan telepon;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan kadang cepat, kadang lambat, terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku warga Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di suatu tempat sehingga berada di luar pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa nomor Whatsapp dapat dikloning atau diretas oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar yang menceritakan bahwa ketika Terdakwa menghadiri acara takziah atau pengajian, ada seorang hadirin yang mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa, sedangkan ia sendiri melihat Terdakwa saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang lain dan dalam posisi tidak memegang telepon selularnya;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan suatu barang, janji, atau sejumlah uang kepada Saksi;

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan foto dan video tersebut;

6. ABDUL MUNIF Bin (Alm.) H. AHMAD SULTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebaran foto dan video asusila dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dari pembicaraan warga di lingkungan tempat tinggal saya. Saat itu, masyarakat merasa resah sebab perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku pemimpin yang baik dan melanggar norma kesusilaan serta norma agama;
- Bahwa warga mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dari rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu;
- Bahwa beberapa orang warga datang ke rumah Saksi meminta agar Saksi menyampaikan materi ceramah di pengajian mengenai bahaya pornografi. Namun, menurut Saksi materi tersebut tidak cocok apabila saya bawaikan di forum keagamaan;
- Bahwa Saksi menyarankan agar warga melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian apabila hal tersebut melanggar peraturan hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa dari tangkapan layar yang tercantum dalam Berkas Perkara Penyidik saat saya diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri;
- Bahwa ada seorang Modin atas nama Mahmudi yang menegur Terdakwa di grup tersebut;
- Bahwa ada pula anggota BPD yang mengingatkan Terdakwa di forum rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi warganya;

Halaman 43 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi khawatir jika perbuatan Terdakwa merusak etika moral, apalagi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' ada ibu-ibu yang menjadi anggotanya. Di sisi lain, Terdakwa adalah seorang Kepala Desa dan kami sering bergantian mengisi ceramah keagamaan di pengajian-pengajian. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak cocok dengan perannya di masyarakat;
 - Bahwa di antara orang-orang yang merasa resah sehingga datang ke rumah Saksi adalah warga atas nama Teguh dan Widodo;
 - Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari terhadap warganya cukup baik;
 - Bahwa Saksi membenarkan tangkapan layar dari foto dan video asusila yang tercantum dalam Berkas Perkara Penyidik;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku warga Desa Jambu';
 - Bahwa Saksi khawatir jika ada generasi penerus di Desa Jambu yang mencontoh perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga Desa Jambu;
 - Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan keagamaan di wilayah Desa Jambu;
 - Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melontarkan ucapan atau komentar yang bermuatan asusila dan pornografi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;
7. **EMA SUSILOWATI Binti (Alm.) SUTARJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
 - Bahwa Jabatan Saksi adalah Kaur Keuangan Desa Jambu;

Halaman 44 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp tersebut adalah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah:
 1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
 2. Andesty Wrida Permatasari menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
 9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
 13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa tujuan pembuatan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;

Halaman 45 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan yang dimasukkan di grup Whatsapp tersebut yaitu seperti ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Sebenarnya Saksi tidak pernah melihat isi foto dan video asusila tersebut ketika disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Saksi tidak memperhatikan unggahan-unggahan di luar pekerjaan, Saksi juga tidak mengunduhnya. Biasanya, Saksi suka menghapus unggahan atau postingan di luar pekerjaan karena membuat penuh *memory* di telepon selular Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya dari tangkapan layar yang tercantum dalam Berkas Perkara Penyidik saat Saksi diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri;
- Bahwa tanggapan atau komentar dari anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tersebut yaitu ada 1 (satu) orang anggota yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut tapi Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini, Tapi pasti akan ada orang-orang yang tidak suka atau kontra dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Sekitar bulan Oktober 2020, setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Saudara Berbudi, "Saya kok dilaporkan orang soal gambar porno. Memangnya gambarnya seperti apa?";
- Bahwa Saksi mengatakan ada foto dan video asusila yang disebar oleh nomor Whatsapp milik Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa

Halaman 46 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu'. Namun Saksi tidak dapat memperlihatkan foto dan video asusila tersebut kepada Terdakwa karena Saksi sudah menghapus percakapan di dalam grup tersebut;

- Bahwa sikap Terdakwa setelah ia mendengar bahwa ada foto dan video asusila yang disebarakan menggunakan nomor Whatsapp milik Terdakwa adalah Terdakwa tetap beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa kurang pintar mengoperasikan telepon selular atau bisa dikatakan gaptek (gagap teknologi);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang gagap dalam menggunakan teknologi karena Terdakwa tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan e-mail dan cara membuat e-mail ketika ia hendak membayar SPT Tahunan secara *online*;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka, membaca dan membalas aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membalas sendiri percakapannya di Whatsapp karena pernah ada pembahasan mengenai suatu masalah yang hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih aktif di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu yang membahas permasalahan tentang penyebaran foto dan video asusila, sebab Saksi hadir di forum rapat tersebut. Perlu Saksi jelaskan, bahwa rapat tersebut tidak membahas tentang foto dan video asusila yang disebarakan oleh Terdakwa. Rapat tersebut sebenarnya membahas tentang agenda pembangunan Pasar Desa Jambu. Kemudian ada seorang anggota BPD Desa Jambu bernama Bambang Sutejo yang mengingatkan agar tidak menyebarkan foto dan video asusila di media sosial. Namun, Saudara Bambang Sutejo mengingatkan hal tersebut kepada seluruh hadirin dan masyarakat secara umum, bukan ditujukan secara khusus kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hadirin yang menanggapi ucapan Saudara Bambang Sutejo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saudara Bambang Sutejo membahas permasalahan penyebaran foto dan video asusila di rapat pembangunan Pasar Desa Jambu;

Halaman 47 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh panitia pembangunan Pasar Desa Jambu, perangkat Desa Jambu, dan anggota BPD Desa Jambu, dan Terdakwa hadir sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa tidak ada rapat anggota BPD Desa Jambu yang secara khusus membahas permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa. Saksi sebagai wanita yang tergabung di dalam grup tersebut juga merasa risih dan malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebab Saksi merasa sungkan karena Terdakwa adalah atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim gambar yang bermuatan asusila di grup 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak \pm 3 (tiga) kali, Saksi mengetahui penyebaran foto dan video asusila tersebut dari Whatsapp Saudara Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep yaitu Saksi bertanya kepada Saudara Gunawan "Gambarnya seperti apa sih?". Lalu Saudara Gunawan memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa orang yang mengirim foto dan video asusila tersebut menggunakan nomor Whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa Nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa Nomor tersebut terdaftar atas nama Djamhari;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret 2019;
- Bahwa admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' memasukkan nomor telepon selular Terdakwa ke dalam grup tersebut pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa isi foto atau video terakhir yang diunggah oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah fotonya bersama dengan para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Jambu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengunggah foto tersebut;
- Bahwa ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang mengomentari foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komentar apapun setelah mendapat komentar dari anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

Halaman 48 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ucapan atau kata-kata mutiara di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat alamat e-mail yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperlakukan telepon selularnya dengan meletakkan telepon selularnya secara sembarangan. Telepon selular milik Terdakwa juga pernah beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hal bahwa telepon selular Terdakwa tertinggal dikantor. Setahu Saksi, telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat telepon selular Terdakwa tergeletak di meja kerja Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi menghadiri acara di lingkungan kami;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ruangan kerja sendiri yang terpisah dari perangkat desa lain di kantor Desa Jambu;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan *password* atau sidik jari;
- Bahwa Saksi tidak merasakan gelisah, tidak tenang, gugup, atau rusuh hati terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut Saksi foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak menyerang harkat dan martabat Saksi sebagai wanita. Saksi hanya merasa risih dan malu, tapi Saksi baik-baik saja setelah melihat foto dan video asusila tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengubah perilaku warga Desa Jambu;
- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih berjalan normal hingga saat ini;
- Bahwa admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bernama Saudari Andesty Wrida Permatasari;

Halaman 49 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tata tertib yang secara spesifik mengatur terkait muatan asusila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa admin yang mempunyai wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jumlah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa ada warga yang mendukung Terdakwa setelah terjadi peristiwa dalam perkara ini. Sebenarnya warga tidak mendukung penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini. Namun, ada orang yang mengatakan, "Masalah kayak gini aja kok sampai dilaporkan polisi";
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa cara perangkat Desa Jambu mengatasi masalah penandatanganan surat-surat yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Jambu selama Terdakwa ditahan yaitu apabila penandatanganan tersebut masih bisa diatasmakan Kepala Desa, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Jambu, yaitu Sekretaris Desa. Namun, apabila penandatanganan tersebut harus dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, maka surat tersebut akan diantar ke Lembaga Pemasarakatan Ambarawa untuk ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa isi Surat Permohonan Maaf Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar yang menceritakan bahwa ketika Terdakwa menghadiri acara takziah atau pengajian, ada seorang hadirin yang mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa, sedangkan ia sendiri melihat Terdakwa saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang lain dan dalam posisi tidak memegang telepon selularnya. Pada saat itu, Terdakwa menghadiri pengajian di sebuah pondok pesantren yang berada di wilayah Saksi untuk memberikan sambutan selaku Kepala Desa Jambu. Setelah menyampaikan sambutan, Terdakwa turun dari panggung dan duduk kembali ke kursinya. Tiba-tiba telepon selular salah satu hadirin

Halaman 50 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



berbunyi dan melihat nomor Whatsapp milik Terdakwa sedang melakukan panggilan ke nomor hadirin tersebut, padahal saat itu Terdakwa sedang duduk bersedekap dan tidak memegang telepon selularnya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditahan di Lapas Ambarawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa nomor Whatsapp dapat dikloning atau diretas oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar kabar telepon selular salah satu hadirin pengajian berbunyi dan melihat nomor Whatsapp milik Terdakwa sedang melakukan panggilan ke nomor hadirin tersebut, padahal saat itu Terdakwa sedang duduk bersedekap dan tidak memegang telepon selularnya warga yang bernama Salmah;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Saudari Salmah masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, tapi ada juga membantah bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

8. INUNG PUTRI RESTUNINGTYAS Binti (Alm.) RUSMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kaur Umum dan Perencanaan Desa Jambu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan jabatannya di pemerintahan Desa Jambu sebagai berikut:

1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;



2. Andesty Wrida Permatasari menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
 9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
 13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa pembuatan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
 - Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan yang dimasukkan di grup Whatsapp tersebut misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui isi foto atau video asusila tersebut, sebab Saksi tidak mengunduhnya. Kemudian Saksi membaca



komentar Saudara Mahmudi, lalu mengunduh foto tersebut dan terlihat foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai;

- Bahwa Saudara Mahmudi menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar terhadap komentar Saudara Mahmudi;
- Bahwa Saksi langsung menghapus foto setelah melihat isi foto asusila tersebut;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini, Tapi pasti akan ada orang-orang yang tidak suka atau kontra dengan Terdakwa;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah ia mendengar bahwa ada foto dan video asusila yang disebarakan menggunakan nomor Whatsapp milik Terdakwa, Terdakwa tetap beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bisa membalas percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu yang membahas permasalahan tentang penyebaran foto dan video asusila;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat anggota BPD Desa Jambu yang secara khusus membahas permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian benar;
- Bahwa pendapat Saksi perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa. Saksi sebagai wanita yang tergabung di dalam grup tersebut juga merasa risih dan malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa secara langsung atau melalui pesan pribadi sebab Saksi merasa sungkan karena ia adalah atasan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa nomor telepon selular tersebut terdaftar atas nama Djamhari;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada Bulan Maret 2019;
- Bahwa admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' memasukkan nomor telepon selular Terdakwa ke dalam grup pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa isi foto atau video terakhir yang diunggah oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah fotonya bersama dengan para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Jambu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengunggah foto tersebut;
- Bahwa ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang mengomentari foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komentar apapun tanggapan setelah mendapat komentar dari anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ucapan atau kata-kata mutiara di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat alamat e-mail yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa Terdakwa meletakkan telepon selularnya secara sembarangan. Telepon selular milik Terdakwa juga pernah beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hal tersebut. Setahu Saksi, telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ruangan kerja sendiri yang terpisah dari perangkat desa lain di kantor Desa Jambu;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan password atau sidik jari;
- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih berjalan normal hingga saat ini;

Halaman 54 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah Saudari Andesty Wrida Permatasari;
- Bahwa tidak ada tata tertib yang secara spesifik mengatur terkait muatan asusila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa admin yang mempunyai wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jumlah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa cara perangkat Desa Jambu mengatasi masalah penandatanganan surat-surat yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Jambu selama Terdakwa ditahan, apabila penandatanganan tersebut masih bisa diatasnamakan Kepala Desa, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Jambu, yaitu Sekretaris Desa. Namun, apabila penandatanganan tersebut harus dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, maka surat tersebut akan diantar ke Lembaga Pemasarakatan Ambarawa untuk ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa isi Surat Permohonan Maaf Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar yang menceritakan bahwa ketika Terdakwa menghadiri acara takziah atau pengajian, ada seorang hadirin yang mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa, sedangkan ia sendiri melihat Terdakwa saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang lain dan dalam posisi tidak memegang telepon selularnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, tapi ada juga membantah bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

9. **IGA NOOR KHAYATI Binti EDI TRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;

Halaman 55 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kasi Pelayanan Desa Jambu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Grup Whatsapp tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah sebagai berikut:

1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
2. Andesty Wrida Permatasari menjabat sebagai Sekretaris Desa;
3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
7. Iga Noor Khayati, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
15. Syamsurihadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;

Halaman 56 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;

- Bahwa pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
- Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan tersebut misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui isi foto atau video asusila tersebut, sebab Saksi tidak mengunduhnya. Kemudian Saksi membaca komentar Saudara Mahmudi, lalu mengunduh foto tersebut dan terlihat foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai;
- Bahwa Saudara Mahmudi menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar terhadap komentar Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi;
- Bahwa Saksi langsung menghapus foto asusila tersebut. Namun foto tersebut muncul lagi ketika Saksi melakukan sinkronisasi antara telepon selular dengan e-mail Saksi;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini, Tapi pasti akan ada orang-orang yang tidak suka atau kontra dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi, "Saya kok dilaporkan orang soal gambar porno. Memangnya gambarnya seperti apa?";

Halaman 57 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Saksi terhadap pertanyaan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa ada foto dan video asusila yang disebar oleh nomor Whatsapp milik Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Kemudian Saksi mencari salah satu foto asusila tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperlihatkan foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjeler-jejer di pantai;
- Bahwa tanggapan Terdakwa setelah melihat foto asusila tersebut terlihat bingung, lalu ia mengatakan, "Kok ada gambar kayak gitu ya?. Itu bukan saya yang kirim. Saya nggak pernah kirim-kirim begitu";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pelaku yang menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan seluruh perangkat Desa Jambu untuk membahas permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah ia mendengar bahwa ada foto dan video asusila yang disebar menggunakan nomor Whatsapp milik Terdakwa, Terdakwa tetap beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bisa membalas percakapan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui rapat antara anggota BPD Desa Jambu dengan perangkat Desa Jambu yang membahas permasalahan tentang penyebaran foto dan video asusila;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat anggota BPD Desa Jambu yang secara khusus membahas permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa BAP di kepolisian benar;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa. Saksi sebagai wanita yang tergabung di dalam grup tersebut juga merasa risih dan malu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa secara langsung atau melalui pesan pribadi sebab Saksi merasa sungkan karena ia adalah atasan Saksi;
- Bahwa Nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa Nomor tersebut terdaftar atas nama Djamhari;

Halaman 58 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret 2019;
- Bahwa admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' memasukkan nomor telepon selular Terdakwa ke dalam grup tersebut pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Foto terakhir yang diunggah oleh Terdakwa adalah fotonya bersama dengan para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Jambu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengunggah foto tersebut;
- Bahwa ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang mengomentari foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komentar apapun setelah mendapat komentar dari anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ucapan atau kata-kata mutiara di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat alamat e-mail yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperlakukan telepon selularnya, kadang Terdakwa meletakkan telepon selularnya secara sembarangan. Telepon selular milik Terdakwa juga pernah beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa telepon selular Terdakwa tertinggal di kantor Desa Jambu. Setahu Saksi, telepon selular Terdakwa beberapa kali tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ruangan kerja sendiri yang terpisah dari perangkat desa lain di kantor Desa Jambu;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan password atau sidik jari;
- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih berjalan normal hingga saat ini;
- Bahwa Saudari Andesty Wrida Permatasari adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

Halaman 59 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tata tertib yang secara spesifik mengatur terkait muatan asusila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa admin yang mempunyai wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa jumlah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa cara perangkat Desa Jambu mengatasi masalah penandatanganan surat-surat yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Jambu selama Terdakwa ditahan, apabila penandatanganan tersebut masih bisa diatasnamakan Kepala Desa, maka surat tersebut akan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Jambu, yaitu Sekretaris Desa. Namun, apabila penandatanganan tersebut harus dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, maka surat tersebut akan diantar ke Lembaga Pemasarakatan Ambarawa untuk ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa isi Surat Permohonan Maaf tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar yang menceritakan bahwa ketika Terdakwa menghadiri acara takziah atau pengajian, ada seorang hadirin yang mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa, sedangkan ia sendiri melihat Terdakwa saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang lain dan dalam posisi tidak memegang telepon selularnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, tapi ada juga membantah bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

10. **RUSMANTO Bin SARJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kasi Kesejahteraan Rakyat;

Halaman 60 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan jabatannya di pemerintahan Desa Jambu sebagai berikut:
 1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
 2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
 3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
 6. Rusmanto, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
 8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
 9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
 10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
 11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
 12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
 13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan

Halaman 61 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;

- Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan tersebut misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' pada bulan April 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyebarkan 1 (satu) buah foto asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa foto asusila tersebut memperlihatkan wanita-wanita telanjang dengan posisi tengkurap berjeler-jejer di pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan foto asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyebarkan foto asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi mengunduh foto asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebarkan foto asusila yang didapat dari Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat foto asusila yang Saksi unduh dari grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa ada 1 (satu) orang anggota yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar tanggapan dari Saksi Mahmudi bin (alm) Khamidi;
- Bahwa Saudara Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp kami menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak mereka;
- Bahwa telepon selular milik Saksi juga dipakai oleh anak dan istri ketika Saksi di rumah;
- Bahwa anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini, mereka

Halaman 62 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat SaksiDesa Jambu';
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membahas hal tersebut. Kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada warga yang mengatakan, "Kok bisa ngirim gambar nyasar kayak gitu";
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari ucapan warga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota grup yang menyebarluaskan foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang menyebarluaskan foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi peristiwa dalam perkara ini hingga dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukannya hanya 1 (satu) kali. Sebab Saksi tidak memperhatikan ketika Terdakwa menyebarkan foto atau video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saudara Mahmudi berkomentar di grup tersebut. Saat itu Saksi merasa terkejut, sebab Saksi sering meninggalkan telepon selular di rumah dan kadang dipinjam oleh anak dan istri;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat foto atau video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang disebarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan antara foto atau video yang diteruskan dengan foto atau video yang diunggah. Menurut Saksi, foto atau video yang diteruskan ada tulisan 'diteruskan'. Sedangkan foto atau video yang diunggah tidak ada tulisan 'diteruskan';
- Bahwa Saksi lupa foto asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah foto yang diunggah atau foto yang diteruskan;
- Bahwa nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa Nomor tersebut terdaftar atas nama Djamhari;

Halaman 63 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi gunakan untuk menyimpan nomor 085700329745 di telepon selular dengan nama Pak Lurah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya punya 1 (satu) buah telepon selular;
- Bahwa telepon selular tersebut adalah telepon selular yang digunakan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada nomor whatsapp lain yang mengatasmakan Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Desa Jambu yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu. Grup tersebut hanya beranggotakan perangkat Desa Jambu yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kaur, para Kasi, dan para Kepala Dusun;
- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dipakai untuk berbagi informasi mengenai kegiatan Desa Jambu yang akan dan telah dilaksanakan;
- Bahwa Sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari cukup baik. Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak serta cucu;
- Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila, apalagi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Desa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang jumlah anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa di antara 4 (empat) orang tersebut ada yang belum menikah;
- Bahwa tidak ada di antara 4 (empat) orang tersebut yang menegur atau mengajukan protes kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada di antara 4 (empat) orang tersebut yang memberikan komentar bahwa ia merasa risih dengan foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian benar;

Halaman 64 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangkapan layar tersebut adalah foto asusila yang disebarakan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa aktif di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pesan pribadi melalui Whatsapp dari Terdakwa di luar urusan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto dan video asusila secara pribadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa mengirim foto dan video asusila sebelum atau setelah menyebarkannya di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa mengirim video yang menampilkan adegan seekor kuda berjalan bersama dengan wanita yang roknya tertup angin hingga memperlihatkan pantatnya;
- Bahwa Saksi mengunduh video asusila tersebut, tapi Saksi langsung menghapusnya;
- Bahwa Saksi merasa risih dan malu ketika mendapat kiriman video asusila dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa terangsang ketika melihat video asusila yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang pernah mengirim foto dan video asusila secara pribadi ke nomor Whatsapp Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantah atau mengiyakan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa membantah penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Mahmudi bin (alm) Khamidi menegur Terdakwa terkait penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Mahmudi bin (alm) Khamidi pernah menegur Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa sebab saya merasa sungkan karena ia adalah atasan Saksi;

Halaman 65 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Saksi mengetahui identitas pelapor setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Ungaran;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang di luar grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang pernah melihat foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih berkomunikasi dengan lencer;
- Bahwa Terdakwa masih mengunggah foto-foto kegiatan atau pengumuman setelah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu foto-foto kegiatan atau pengumuman tersebut diunggah sendiri oleh Terdakwa atau diunggah oleh orang lain;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Isinya mengenai permohonan maaf Terdakwa atas penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan secara Kadang cepat, kadang lambat terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan secara Kadang cepat, kadang lambat terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang tidak terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan password atau sidik jari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa pernah kehilangan telepon selularnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa telepon selular Terdakwa pernah tertinggal di suatu tempat;

Halaman 66 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih berjalan normal hingga saat ini;
- Bahwa foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa tidak merusak komunikasi serta hubungan antar anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang keluar dari grup setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ada di dalam foto atau video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu Terdakwa memasang aplikasi Whatsapp di telepon selularnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu Terdakwa membuat e-mail yang ia gunakan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang mengoperasikan telepon selularnya ketika ada penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' oleh nomor Whatsapp milik Terdakwa;
- Saudari Andesty Wrida Permatasari dan Saudari Ema Susilowati adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada tata tertib yang secara spesifik mengatur terkait muatan asusila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Admin yang mempunyai wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengubah perilaku warga Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengubah perilaku anggota grup tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo;

Halaman 67 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo adalah anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo bukan Ketua RT atau Ketua RW di Desa Jambu;
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo tidak terlibat di dalam kepengurusan atau keanggotaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo menggerakkan warga Desa Jambu untuk bersama-sama membuat opini agar Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa hanya sebagian warga saja yang mengetahui peristiwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mempunyai grup Whatsapp selain 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak pernah ada penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp selain 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sebab sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Desa untuk bertindak sebagai Plt. Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan baik pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai orientasi seksual yang menyimpang;
- Bahwa Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa diajukan setelah Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi saat mengajukan Surat Permohonan Maaf tersebut;
- Bahwa Saksi membaca isi Surat Permohonan Maaf tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi berpikir ketika Terdakwa datang untuk meminta maaf, Saksi memaafkannya sebagai sesama manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan, tapi ada juga membantah bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

Halaman 68 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NUR CHOLIS Bin (Alm) SABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi di pemerintahan Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kepala Dusun Jambu Lor;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penyebaran foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa pelaku penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa jumlah anggota grup Whatsapp tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Saksi termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan jabatannya di pemerintahan Desa Jambu sebagai berikut:

1. Djamhari, yaitu Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa;
2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
8. Nurkholis, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;
13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
15. Syamsurihadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;

Halaman 69 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;

- Bahwa Pembuatan grup tersebut bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari Kepala Desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
- Bahwa ada pembahasan atau kiriman muatan di luar pekerjaan tersebut misalnya ucapan selamat pagi, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, kata-kata mutiara, dan stiker Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setahu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' sebanyak 1 (satu) buah video asusila;
- Bahwa Video asusila tersebut menampilkan wanita di balkon yang roknya tertup angina hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyebarkan foto asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi mengunduh video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebarkan video asusila yang didapat dari Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat video asusila yang Saksi unduh dari grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa ada 1 (satu) orang anggota yang berkomentar, yaitu Saudara Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa diam saja, tidak merespon maupun berkomentar terhadap komentar Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi;
- Bahwa Saksi Mahmudi khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak mereka. Selain itu,

Halaman 70 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) orang wanita yang menjadi anggota di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

- Bahwa Saksi menggunakan telepon selular secara bergantian dengan anak Saksi di rumah;
- Bahwa anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini tetap berlaku sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan grup tersebut untuk mempermudah pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membahas hal tersebut, kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota grup yang menyebarluaskan foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang menyebarluaskan foto dan video asusila yang disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi peristiwa dalam perkara ini hingga dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat foto atau video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang disebarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa nomor telepon selular milik Terdakwa adalah 085700329745;
- Bahwa nomor tersebut terdaftar atas nama Djamhari;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor telepon Terdakwa di kontak telepon selular milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya punya 1 (satu) buah telepon selular;
- Bahwa telepon selular tersebut adalah telepon selular yang digunakan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada nomor whatsapp lain yang mengatasmakan Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan Desa Jambu yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu. Grup tersebut hanya beranggotakan perangkat Desa Jambu yang terdiri dari

Halaman 71 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kaur, para Kasi, dan para Kepala Dusun;

- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dipakai untuk berbagi informasi mengenai kegiatan Desa Jambu yang akan dan telah dilaksanakan;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari cukup baik. Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa bukan sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berperilaku cabul dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda wanita ketika sedang bekerja atau dalam kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak serta cucu;
- Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila, apalagi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Kepala Desa;
- Bahwa di antara 4 (empat) orang wanita anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' ada yang belum menikah;
- Bahwa tidak ada di antara 4 (empat) orang tersebut yang menegur atau mengajukan protes kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada di antara 4 (empat) orang tersebut yang memberikan komentar bahwa ia merasa risih dengan foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian benar;
- Bahwa tangkapan layar tersebut adalah video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa Kadang aktif, kadang tidak di percakapan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat pesan pribadi melalui Whatsapp dari Terdakwa di luar urusan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merasa risih dan malu ketika Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

Halaman 72 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa terangsang ketika melihat video asusila yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang pernah mengirim foto dan video asusila secara pribadi ke nomor Whatsapp Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantah penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa membantah penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi menegur Terdakwa terkait penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi pernah menegur Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto-foto lucu atau gambar kartun di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur Terdakwa secara langsung sebab Saksi merasa sungkan karena ia adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui identitas orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Saksi mengetahui identitas pelapor setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri Ungaran;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang di luar grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang pernah melihat foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih aktif berkomunikasi di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' setelah ada penyebaran foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih berkomunikasi dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa masih mengunggah foto-foto kegiatan atau pengumuman setelah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu foto-foto kegiatan atau pengumuman tersebut diunggah sendiri oleh Terdakwa atau diunggah oleh orang lain;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani atau mengetahui Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini;

Halaman 73 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan di Surat Permohonan Maaf tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa isi Surat Permohonan Maaf tersebut mengenai permohonan maaf Terdakwa atas penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan secara Kadang cepat, kadang lambat terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan secara Kadang cepat, kadang lambat terhadap pesan-pesan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang tidak terkait dengan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan password atau sidik jari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa pernah kehilangan telepon selularnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa telepon selular Terdakwa pernah tertinggal di suatu tempat;
- Bahwa grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' masih berjalan normal hingga saat ini;
- Bahwa foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa tidak merusak komunikasi serta hubungan antar anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang keluar dari grup setelah Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perempuan yang ada di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' bukan warga di Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan yang ada di dalam foto atau video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu Terdakwa memasang aplikasi Whatsapp di telepon selularnya;

Halaman 74 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu Terdakwa membuat e-mail yang ia gunakan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang mengoperasikan telepon selularnya ketika ada penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' oleh nomor Whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa Saudari Andesty Wrida Permatasari dan Saudari Ema Susilowati adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak ada tata tertib yang secara spesifik mengatur terkait muatan asusila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Admin yang mempunyai wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengubah perilaku warga Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengubah perilaku anggota grup tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo;
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo bukan Ketua RT atau Ketua RW di Desa Jambu;
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo tidak terlibat di dalam kepengurusan atau keanggotaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa Saudara Berbudi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Berbudi bin (alm) Hadi Mulyo menggerakkan warga Desa Jambu untuk bersama-sama membuat opini agar Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa tidak seluruh warga Desa Jambu mengetahui peristiwa dalam perkara ini, Hanya sebagian warga saja yang mengetahui peristiwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mempunyai grup Whatsapp selain 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tidak pernah ada penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp selain 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sebab sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Halaman 75 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Desa untuk bertindak sebagai Plt. Kepala Desa Jambu;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan baik pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai orientasi seksual yang menyimpang;
- Bahwa Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Terdakwa diajukan setelah ada laporan ke pihak kepolisian setelah Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi saat mengajukan Surat Permohonan Maaf tersebut;
- Bahwa Saksi membaca isi Surat Permohonan Maaf tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi berpikir, ketika Terdakwa datang untuk meminta maaf, Saksi memaafkannya sebagai sesama manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan photo dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ACHMAD SULCHAN, SH., MH di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli pada bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Islam Ungaran sejak tahun 1986, di Universitas Dian Nuswantoro Semarang sejak tahun 2010, dan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Selain itu, Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli terakhir kali diperiksa sebagai Ahli yaitu di persidangan perkara pidana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus pada tahun 2020;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di bidang hukum pidana terkait peristiwa dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan/atau

Halaman 76 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau Kedua: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam perkara ini termasuk ke dalam jenis Delik Aduan, sehingga setiap orang yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, baik perempuan maupun laki-laki dapat melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, walaupun pelapor bukan anggota grup Whatsapp ‘Perangkat Desa Jambu’, maka ia dapat melaporkan Terdakwa jika ia merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yaitu mengirim beberapa foto dan video asusila di grup Whatsapp ‘Perangkat Desa Jambu’ dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut, sebab di dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak;

Selanjutnya di dalam Pasal 29 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan frasa 'setiap orang', artinya adalah subjek hukum, yang dimaksud adalah orang perorangan, yaitu Terdakwa. Perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan di dalam frasa 'dilarang menyebarluaskan', yaitu dilarang menyebarluaskan pornografi, adalah dilarang menyebarluaskan pornografi dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas dengan cara menyerahkan menyerahkan, membagi bagikan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan dengan menggunakan media elektronik untuk menyebarkan pornografi;

- Bahwa maksud dari kalimat 'ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan' tidak harus terlihat telanjang bulat. Apabila pemeran di dalam foto atau video tersebut memperlihatkan bagian tubuhnya yang termasuk aurat dan seharusnya ditutup menggunakan pakaian, maka hal tersebut termasuk ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- Bahwa terlihat payudara juga termasuk di dalam kalimat 'ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan';

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengirim beberapa foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut, sebab di dalam Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan frasa 'setiap orang', artinya adalah subjek hukum, yang dimaksud adalah orang perorangan, yaitu Terdakwa. Lalu frasa 'dengan sengaja dan tanpa hak', artinya dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Kemudian perbuatan Terdakwa yaitu mengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp tersebut dapat dikategorikan di dalam frasa 'mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan

Halaman 78 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan';

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Desa Jambu karena Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Jambu saat menyebarkan foto dan video asusila dalam perkara ini. Sebab, selaku pemimpin di daerahnya, Terdakwa seharusnya memberikan contoh atau teladan bagi warganya;

- Bahwa Hak ingkar bagi Terdakwa adalah hal yang wajar dan boleh-boleh saja dilakukan oleh Terdakwa. Namun, hak ingkar tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung pernyataan Terdakwa;

- Bahwa *legal standing* pelapor yang merasa dirugikan oleh Terdakwa, sedangkan saksi-saksi fakta yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan menerima kiriman foto serta video asusila tidak merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, tapi menurut Ahli bahwa perbuatan Terdakwa termasuk di dalam Delik Aduan. Sehingga setiap orang, yaitu siapa saja, siapa pun yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, baik perempuan maupun laki-laki dapat melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, apabila anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak merasa dirugikan, ya tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini, pelapor walaupun bukan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', jika ia merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, maka ia dapat melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian. Apalagi pelapor adalah warga Desa Jambu dan Terdakwa adalah pemimpin di desanya. Selain itu, seseorang yang berada di luar grup juga dapat melaporkan peristiwa sebagaimana dalam perkara ini sebagai bentuk peran sertanya di dalam masyarakat untuk mencegah peredaran foto dan video asusila;

- Bahwa orang yang menyebarluaskan, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan foto serta video asusila yang dikirim oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' juga dapat dijerat menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Dalam hal foto dan video yang bermuatan asusila atau pornografi, orang yang memerankan di dalam foto atau video atau gambar adalah tidak harus dapat dikenali atau ada identitasnya;

Halaman 79 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari kalimat 'ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan' tidak harus terlihat telanjang bulat. Apabila pemeran di dalam foto atau video tersebut memperlihatkan bagian tubuhnya yang termasuk aurat dan seharusnya ditutup menggunakan pakaian, maka hal tersebut termasuk ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikenai pasal-pasal tersebut karena ia menyebarkan foto dan video asusila yang memperlihatkan payudara atau pantat seorang perempuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur *mens rea* menurut teori kesalahan di dalam hukum pidana;
- Bahwa Ahli tidak diminta oleh penyidik untuk membahas permasalahan yaitu tentang di dalam teori hukum pidana, mengenai unsur-unsur delik yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik, adanya sifat melawan hukum, tidak ada dasar pemaaf, dan adanya kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*. unsur apa saja yang masuk di dalam delik pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut tidak relevan jika saya sampaikan di persidangan ini;
- Bahwa yang harus didahulukan antara *mens rea* dengan *actus reus* terkait delik pidana di Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *mens rea*;
- Bahwa *mens rea* yang harus didahulukan, suasana batin pelapor dapat dimaterialkan dengan cara melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa ahli hanya mencermati hal-hal umum di dalam pasal-pasal yang ditanyakan oleh penyidik, sehingga Saksi hanya tanggap hal umum tersebut juga sudah dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa putusan adalah kewenangan Majelis Hakim, namun pendapat Ahli dibutuhkan untuk menjadi salah satu referensi bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil bagi Terdakwa, namun ahli sebagai ahli di bidang hukum pidana tidak bersedia menjelaskan mengenai unsur-unsur delik pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ahli hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik, yaitu unsur-unsur yang terkandung di Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Halaman 80 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa ahli tidak memahami mengenai permasalahan teknis terkait teknologi informasi. Ahli hanya diminta membahas mengenai unsur-unsur yang terkandung di Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa siapapun yang merasa dirugikan dapat melaporkan perbuatan Terdakwa, dan apabila pelapor menarik laporannya maka perkara tersebut dapat dikesampingkan karena deliknya adalah delik aduan;

- Bahwa delik aduan itu kalau ada orang yang merasa dirugikan maka ia harus mengadukan permasalahannya agar dapat diproses secara hukum;

- Bahwa apabila seseorang membuat gambar porno di jalan raya, kemudian tidak ada orang yang melakukan pengaduan atau melaporkan perbuatan orang tersebut, maka perbuatan orang tersebut termasuk perbuatan yang dapat dikategorikan samar-samar. Intinya, syarat dari delik aduan tersebut harus ada orang yang dirugikan kemudian dilakukan pelaporan dipidana, jika tidak ada masyarakat yang mengadukan perbuatan orang tersebut yang telah memasang gambar porno di jalan raya maka tidak ada yang merasa dirugikan ya tidak bisa menjadi delik pidana;

- Bahwa apabila seseorang yang bergabung di sebuah grup Whatsapp, lalu orang tersebut mengirim gambar porno ke grup tersebut. Kemudian salah satu anggota grup, katakanlah namanya si A, memberitahukan ke orang lain bahwa orang tersebut telah mengirim gambar porno dan memperlihatkan gambar porno tersebut ke orang yang ia beritahu, maka jika ada orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan si A, maka perbuatan si A dapat dianggap menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa kualitas perbuatan Terdakwa tidak sama, tapi hampir sama dengan kategori menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dilakukan oleh si A, maksudnya Terdakwa dan si A ini sama-sama menyebarluaskan. Namun bedanya, yang seorang memproduksi atau membuat, sedangkan yang seorang lainnya menyebarluaskan;

- Bahwa 'Ketelanjangan' atau 'tampilan yang mengesankan ketelanjangan' tidak harus terlihat telanjang bulat. Apabila pemeran di dalam foto atau

Halaman 81 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video tersebut memperlihatkan bagian tubuhnya yang termasuk aurat dan seharusnya ditutup menggunakan pakaian, maka hal tersebut termasuk ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- Bahwa foto seorang laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam, tidak termasuk dalam kategori ketelanjangan, karena Laki-laki yang ditekan adalah tidak terlihat bagian alat kelaminnya, sedangkan batasan aurat bagi perempuan lebih dari itu seperti foto payudara seorang perempuan termasuk dalam kategori 'ketelanjangan' bukan 'tampilan yang mengesankan ketelanjangan';
- Bahwa 'Ketelanjangan' maksudnya adalah terlihat auratnya yang utama seperti payudara dan alat kelamin. Sedangkan 'tampilan yang mengesankan ketelanjangan' maksudnya adalah tidak harus telanjang, asalkan nampak bagian-bagian tubuhnya yang termasuk aurat;
- Bahwa batasan dari frasa 'merasa dirugikan' tersebut adalah kerugian yang dirasakan oleh setiap orang apabila suatu perbuatan telah melanggar nilai-nilai kesusilaan, apalagi kita orang timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan;
- Bahwa sebuah foto dan video asusila telah beredar luas, tapi tidak ada satu orang pun yang merasa dirugikan, Secara nilai kesusilaan, foto dan video asusila tersebut adalah permasalahan. Namun secara pidana, tidak menjadi permasalahan karena termasuk delik aduan. Sehingga harus menunggu laporan terlebih dahulu agar dibuat menjadi delik pidana;
- Bahwa maksud dari '*mens rea*' adalah Perbuatan yang sengaja dilakukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali menyebarkan foto dan video asusila, padahal sudah 2 (dua) kali ditegur rekannya, dan tidak pula dibantah atau diakui, dapat dikatakan memenuhi *mens rea* dalam teori hukum pidana, walaupun tidak ada bantahan atau pengakuan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan ini, Ahli I tidak memenuhi kompetensi untuk menjelaskan tentang teori-teori pidana dan metodologi dalam keilmuan pidana;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi keterangan Ahli I secara tertulis dan akan disampaikan di dalam Nota Pembelaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. FAUZI HARYADI, S.Kom**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah ahli pada bidang digital forensik;
 - Bahwa Ahli adalah lulusan S1 dari STIMIK Amikom Yogyakarta jurusan Teknologi Informasi. Kemudian bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2013 melalui jalur penerimaan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana). Saat ini Ahli ditugaskan sebagai Pemeriksa Forensik di Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di persidangan perkara pidana sebelum persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai Ahli di bidang digital forensik sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sesuai keahlian di bidang digital forensik terkait peristiwa dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan/ atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau Kedua: Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah telepon selular, dan tiga diantaranya yaitu:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A3s, model: CPH1853, Imei 1: 864022048711989, Imei 2: 864022048711989, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu SIM dengan nomor: 085700329745, tanpa memori eksternal, milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy J6+, model: SM-J610F, nomor serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072, Imei 2: 354254100207070, warna: merah, yang di dalamnya terdapat / terpasang Kartu SIM dengan nomor: 082231780027, terdapat memori

Halaman 83 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksternal merk Maestromemory kapasitas 8GB, milik Saudari Andesty Wrida Permatasari;

- c. 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9, model: M-2004J19G, Imei 1: 861165041140749, Imei 2: 861165041140756, warna: hitam biru, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu SIM dengan nomor: 085870863332, tanpa memori eksternal, milik Saudari Iga Noor Khayati;

- Bahwa dasar bagi Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti berupa telepon selular dalam perkara ini adalah permintaan dari Penyidik Satreskrim Polres Semarang, berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Semarang, tanggal 09 Oktober 2020, Nomor: R/442/X/Res.1.24/2020/Res Smg, perihal: Permohonan pemeriksaan secara Laboratories, sesuai rujukan dari Laporan Polisi, tanggal 05 Oktober 2020, Nomor: LP/B/84/X/2020/JATENG/RES SMG;

- Bahwa Ahli memeriksanya dengan menggunakan peralatan khusus, baik *software* maupun *hardware* yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan digital forensik. Kemudian Ahli melakukan akuisisi terhadap data-data yang tersimpan di dalam telepon selular tersebut, lalu Ahli pindahkan ke perangkat lain. Setelah itu, Ahli melakukan konversi terhadap data-data tersebut menjadi sebuah *file*. *File* ini lah yang akan Ahli periksa isinya;

- Bahwa Ahli menemukan dari pemeriksaan terhadap isi telepon selular milik Terdakwa adalah menemukan ada *account user* Whatsapp atas nama Djamhari dengan nomor 085700329745;

- Bahwa *Account user* Whatsapp adalah nomor yang menunjukkan kepemilikan aplikasi Whatsapp, Di dalam aplikasi Whatsapp milik Terdakwa, ahli menemukan sebuah grup dengan nama 'Perangkat Desa Jambu', dan Terdakwa bergabung di dalam grup tersebut sebagai partisipan atau anggota, Ahli tidak menemukan data-data lainnya. Tidak ada hasil pengiriman, tidak ada informasi lainnya. Ahli hanya menemukan data berupa *user account* saja;

- Bahwa Ahli tidak menemukan data berupa foto atau video asusila yang disebarkan oleh nomor Whatsapp milik Terdakwa, Ahli menduga bahwa telepon selular milik Terdakwa pernah di-reset sehingga data-data yang tersimpan di dalam telepon selular maupun aplikasi menjadi hilang;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap telepon selular milik Saudari Andesty Wrida Permatasari, Ahli menemukan ada *account user* Whatsapp atas nama Andesty Wrida Permatasari dengan nomor 082231780027.

Halaman 84 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ahli memeriksa daftar kontak di telepon selular milik Saudari Andesty Wrida Permatasari, dan menemukan ada nomor telepon selular nama Pak Kades Djamhari dengan nomor 085700329745. Selanjutnya, di dalam aplikasi Whatsapp milik Saudari Andesty Wrida Permatasari, Ahli menemukan sebuah grup dengan nama 'Perangkat Desa Jambu', dan Saudari Andesty Wrida Permatasari bergabung di dalam grup tersebut sebagai admin, dan ahli menemukan beberapa pesan di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', diantaranya terdapat pesan yang diteruskan ke dalam grup tersebut berupa foto dan video asusila sebagaimana yang dimaksud oleh penyidik dari Satreskrim Polres Semarang;

- Bahwa Ahli menemukan 5 (lima) buah foto asusila dan 2 (dua) buah video asusila, namun beberapa diantaranya sudah dihapus oleh pengirim maupun penerimanya, sehingga hanya terlihat gambar *blur* dan pengirimnya adalah anggota grup dengan nomor 085700329745 atas nama Pak Kades Djamhari;

- Bahwa video wanita di balkon yang roknya tertiuip angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap telepon selular milik Saudari Iga Noor Khayati, ahli menemukan ada *account user* Whatsapp atas nama Iga Noor Khayati dengan nomor 085870863332. Kemudian Ahli memeriksa daftar kontak di telepon selular milik Saudari Iga Noor Khayati, dan menemukan ada nomor telepon selular nama Pak Lurah New dengan nomor 085700329745. Di dalam aplikasi Whatsapp milik Saudari Iga Noor Khayati, ahli menemukan sebuah grup dengan nama 'Perangkat Desa Jambu', dan Saudari Iga Noor Khayati bergabung di dalam grup tersebut sebagai partisipan atau anggota dan ahli menemukan beberapa pesan di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', diantaranya terdapat pesan yang diteruskan ke dalam grup tersebut berupa foto dan video asusila sebagaimana yang dimaksud oleh penyidik dari Satreskrim Polres Semarang, dan Ahli menemukan 2 (dua) buah foto asusila dan 2 (dua) buah video asusila dan pengirimnya adalah anggota grup dengan nomor 085700329745 atas nama Pak Lurah New antara lain video nya adalah video wanita di balkon yang roknya tertiuip angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya, dan fotonya adalah foto

Halaman 85 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, dan foto wanita menggunakan bra;

- Bahwa Terdakwa melakukannya sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Ahli melihat pesan teguran di bawah pesan yang berisi foto atau video asusila tersebut yaitu pengirimnya adalah anggota grup dengan nomor 081278809990 atas nama Pak Mahmudi, Isi pesannya adalah "Bos, (foto dan video asusila) jangan dikirim di grup perangkat" dan "Mohon (foto dan video asusila) jangan dishare di grup ini";
- Bahwa Ahli memeriksa barang-barang bukti tersebut pada bulan Februari 2021;
- Bahwa diantara 7 (tujuh) buah telepon selular yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, hanya ada 2 (dua) buah telepon selular yang masih menyimpan foto dan video asusila tersebut, yaitu telepon selular milik Saudari Andesty Wrida Permatasari dan telepon selular milik Saudari Iga Noor Khayati;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab sejak kapan nomor telepon Terdakwa terdaftar sebagai anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', sebab Ahli harus menyambungkan perangkat telepon selular milik Terdakwa dengan laptop milik Ahli untuk diakuisisi datanya terlebih dahulu agar dapat mengetahui informasi tersebut;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Terdakwa apabila ia hendak meneruskan pesan dari orang lain ke dalam sebuah grup Whatsapp yaitu pesan tersebut berupa foto atau video, maka Terdakwa harus mengunduhnya terlebih dahulu;
- Bahwa fitur *end-to-end encryption* pada aplikasi Whatsapp adalah metode komunikasi aman yang mencegah pihak ketiga mengakses data saat ditransfer dari satu sistem atau perangkat ke perangkat lainnya. Sistem ini menjamin bahwa pesan yang dikirim antara dua pihak, tidak dapat diintip atau dimanipulasi oleh peretas yang mencegat jalur komunikasi. Misalnya, apabila Ahli mengirim pesan "satu, dua, tiga" kepada teman Ahli, maka pesan yang diterima oleh teman Ahli adalah "satu, dua, tiga";
- Bahwa aplikasi Whatsapp sangat sulit untuk diretas, namun kemungkinan tersebut tetap ada. Ahli mengatakan bahwa aplikasi Whatsapp sangat sulit diretas karena Whatsapp mempunyai autentifikasi khusus dengan menggunakan nomor *simcard* pemiliknya. Untuk melakukan aktivasi *user account*, Whatsapp akan mengirim kode unik dengan nomor tertentu ke

Halaman 86 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email atau nomor *simcard* pemiliknya. Kemudian, pemilik harus memasukkan kode unik tersebut ke aplikasi Whatsapp-nya. Apabila peretas tidak menguasai nomor *simcard* pemilik, maka ia tidak dapat mengaktivasi *user account* aplikasi Whatsapp tersebut, kecuali peretas mengambil alih melalui Whatsapp Web;

- Bahwa Ada 2 (dua) cara. Pertama, menguasai nomor *simcard* pemilik dan melakukan aktivasi *user account* menggunakan kode unik yang dikirim ke nomor *simcard* tersebut. Kedua, mengambil alih melalui Whatsapp Web. Namun, perlu Ahli jelaskan bahwa pengambilalihan melalui Whatsapp Web juga tidak mudah, sebab kita harus melakukan sinkronisasi menggunakan *barcode* Whatsapp yang berada di telepon selular pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli tidak melihat aktivitas yang mencurigakan atau upaya-upaya peretasan terhadap telepon selular Terdakwa;
- Bahwa ada kemungkinan aplikasi-aplikasi di dalam telepon selular melakukan *upgrade* secara otomatis tanpa campur tangan penggunanya, Apabila fitur *auto update* pada aplikasi tersebut diatur dalam mode aktif, maka aplikasi tersebut dapat melakukan *update* atau *upgrade* secara otomatis, asalkan telepon selular tersebut tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan digital forensik sampai dengan kemungkinan adanya peretasan terhadap telepon selular atau aplikasi Whatsapp milik Terdakwa, Ahli hanya melakukan pemeriksaan digital forensik sebatas pada permintaan penyidik;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar atau mengetahui cara melakukan peretasan terhadap telepon selular atau aplikasi Whatsapp dengan menekan nomor atau kode tertentu;
- Bahwa benar tidak ada foto atau video asusila di dalam telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa foto atau video asusila yang terdapat di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah sebuah pesan yang diteruskan, artinya pesan tersebut berasal dari seseorang atau sebuah grup, kemudian langsung dilakukan *forwarding* kepada orang lain atau grup lain. Pesan yang diteruskan ini akan menampilkan tulisan 'diteruskan' di kolom obrolannya;
- Bahwa sebuah pesan atau foto atau video yang belum diunduh tidak dapat diteruskan ke pihak lain;

Halaman 87 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mengetahuinya bahwa foto atau video asusila dalam perkara ini adalah sebuah pesan yang diteruskan dari *User account* atas nama Terdakwa ke dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu dari aplikasi Whatsapp yang terdapat di dalam telepon selular milik Saudari Andesty Wrida Permatasari dan Saudari Iga Noor Khayati;
- Bahwa ada pesan berisi teguran dari Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa seseorang akan menyadari ketika aplikasi Whatsapp miliknya diretas oleh orang lain karena pemilik tidak akan bisa mengakses Whatsapp-nya sama sekali. Selain itu, apabila ada upaya peretasan terhadap sebuah akun Whatsapp, maka pemilik akan menerima notifikasi yang isinya pemberitahuan bahwa ada perangkat lain yang meminta untuk mengakses Whatsapp tersebut dari tempat lain;
- Bahwa tidak bisa melakukan peretasan atau pengambilalihan aplikasi Whatsapp melalui akun e-mail pemiliknya, Aplikasi Whatsapp hanya dapat diretas atau diambil alih melalui 2 (dua) cara yang telah ahli jelaskan di atas;
- Bahwa Perangkat yang biasanya ahli periksa adalah barang-barang bukti elektronik seperti telepon selular, CCTV, atau media digital;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan secara langsung pada fisik telepon selular milik Terdakwa dan para Saksi dalam perkara ini, ahli hanya memeriksa *file* yang telah ahli konversi dari data-data di dalam telepon selular milik Terdakwa maupun para Saksi seperti *file* pesan, daftar kontak, riwayat telepon, media file termasuk foto, gambar, dan musik;
- Bahwa apabila foto dan video tersebut dihapus dalam kurun waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari, maka masih bisa ditampilkan lagi. Tapi, ada juga kemungkinan sebuah data yang telah lama dihapus dapat ditampilkan lagi, asalkan perangkat telepon selularnya tidak digunakan secara aktif. Semakin sering sebuah perangkat digunakan, maka semakin sulit dilakukan *recovery*, sebab ada banyak data yang keluar, masuk atau saling bertumpuk;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui bahwa foto atau video asusila dalam perkara ini adalah sebuah pesan yang diteruskan ke dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dari aplikasi Whatsapp yang terdapat di dalam telepon selular milik Terdakwa Sebab data-data Whatsapp yang terdapat di dalam telepon selular milik Terdakwa telah dihapus dan ahli menduga bahwa telepon selular milik Terdakwa telah direset sebelum dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian;



- Bahwa tidak ada pergantian nomor telepon selular milik Terdakwa di daftar kontak telepon selular milik para Saksi, Nomor telepon selular Terdakwa masih sama dengan nomor yang disimpan oleh para Saksi;
- Bahwa Ahli tidak menemukan foto atau video asusila di *folder* pengelolaan *file* yang terdapat pada telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada aktifitas penghapusan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap data-data di dalam *folder* pengelolaan *file* tersebut, Namun, Ahli dapat menjelaskan bahwa apabila foto atau video yang terdapat di Whatsapp dihapus, maka foto atau video tersebut juga terhapus dari *folder* pengelolaan *file*. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa meneruskan sebuah pesan yang berisi foto dan video asusila artinya Terdakwa mendapatkan foto dan video asusila tersebut dari orang lain;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sumber atau pengirim foto dan video asusila yang diteruskan oleh Terdakwa karena Ahli tidak mendapatkan informasi tersebut, Ahli menduga telepon selular milik Terdakwa di-reset, sehingga hanya ada sedikit data yang ahli temukan dari telepon selular tersebut;
- Bahwa kapan telepon selular milik Terdakwa di-reset, ahli tidak tahu, sebab tidak muncul data yang menunjukkan waktu reset-nya;
- Bahwa Ahli tidak bisa menganalisa telepon selular milik Terdakwa di-reset sebelum atau setelah penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah telepon selular milik Terdakwa dikunci menggunakan *password* atau sidik jari sebab ahli meminta kepada penyidik yang melakukan penyitaan untuk menghilangkan *setting password* atau sidik jarinya, agar telepon selular Terdakwa dapat ahli buka sewaktu-waktu saat membutuhkannya;
- Bahwa ada sistem pencadangan pesan di aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa sistem pencadangan pesan di aplikasi Whatsapp milik Terdakwa, sebab setiap barang bukti yang dikirim kepada kami harus dalam keadaan status *quo*, artinya adalah barang bukti tersebut tidak dalam kondisi tersambung dengan jaringan internet. Kami memberlakukan status *quo* tersebut untuk menghindari adanya sabotase dari luar ketika perangkat tersebut tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa peretas harus menguasai fisik telepon selular secara langsung agar dapat mengambil alih *user account* Whatsapp melalui Whatsapp Web



sebab *barcode* di dalam telepon selular tersebut harus disinkronisasikan dengan perangkat komputer atau laptop agar Whatsapp Web dapat digunakan;

- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan apakah Saksi Andesty Wrida Permatasari binti (alm.) Sunanto pernah meneruskan pesan berisi foto atau video asusila yang ia dapat dari Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa hanya ada sedikit data atau informasi yang Ahli dapat dari telepon selular milik Terdakwa, ada 2 (dua) kemungkinan penyebabnya, yang pertama yaitu penghapusan terhadap *file* atau data yang tersimpan di dalam telepon selular tersebut atau yang kedua, *reset* terhadap telepon selular tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum karena Penasihat Hukum Terdakwa dipaksa untuk melihat sesuatu yang samar-samar mengenai barang-barang bukti yang tidak dihadirkan di kantor Pengadilan Negeri Ungaran pada persidangan hari ini;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi keterangan Ahli secara tertulis dan akan disampaikan di dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

3. ALBERT ARUAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli pada bidang hukum pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli menjadi CPNS di Kementerian Kominfo pada tahun 2009. Kemudian Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Keamanan Informasi pada bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018. Lalu ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020. Saat ini Ahli menjabat sebagai Sub Koordinator Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika sejak bulan September 2020 dan ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan perkara pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir kali Ahli diperiksa sebagai Ahli yaitu di Pengadilan Negeri Wonosobo pada awal tahun 2021;

- Bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai keahlian ahli terkait peristiwa dugaan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. ‘Setiap orang’ adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- b. ‘Dengan sengaja dan tanpa hak’. ‘Dengan sengaja’ adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan, ‘tanpa hak’ adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ‘tanpa hak’ adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 91 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 'Mendistribusikan' adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sesuai penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. 'Mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sesuai penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. 'Membuat dapat diaksesnya' adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, sesuai penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. 'Informasi Elektronik' adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- g. 'Dokumen Elektronik' adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- h. 'Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan' artinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melihat bahwa konsep 'kesusilaan' merupakan konsep yang



terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, 'muatan yang melanggar kesusilaan' sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana;

- Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. 'Setiap orang', sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya;
2. 'Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)' maksudnya yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. 'Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)' yakni setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa perbedaan antara Informasi Elektronik dengan Dokumen Elektronik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah merujuk definisi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka arti Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Agar lebih mudah dipahami, maka Informasi Elektronik adalah data, sedangkan Dokumen Elektronik adalah bungkus data atau data yang telah mendapat pengolahan atau pembungkusan. Sebagai contoh, seseorang hendak membuat foto dengan tulisan, lalu ia mengambil sebuah foto dan ditambah dengan tulisan, kemudian disimpan dalam bentuk .doc (dot doc) atau .docx (dot docx), maka hal yang demikian disebut sebagai Dokumen Elektronik;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai pemeran di dalam foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa bukanlah anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', warga Desa Jambu atau orang yang dikenal oleh Saksi-Saksi fakta dalam perkara ini yaitu Dalam hal foto dan video yang bermuatan asusila atau pornografi, orang yang memerankan di dalam foto atau video atau gambar adalah tidak harus dapat dikenali atau ada identitasnya. Sepanjang pemeran menampilkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka pemeran dapat dijerat menggunakan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa batasan 'alat kelamin' pada pria maupun wanita menurut Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah alat kelamin pada pria adalah penis, sedangkan alat kelamin pada wanita adalah vagina dan payudara. Namun yang harus digarisbawahi adalah alat kelamin tersebut harus ditampilkan secara eksplisit, secara terang terlihat. Apabila payudara masih ditutup dengan bra atau vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ditutup dengan celana dalam, maka alat kelamin tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit;

- Bahwa foto wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, foto wanita-wanita telanjang dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai, video wanita di balkon yang rohnya tertup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya, termasuk ke dalam kriteria Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa hasil cetakan tangkapan layar foto dan video asusila dari telepon selular yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sepanjang barang-barang bukti berupa telepon selular tersebut telah diperiksa oleh Ahli di bidang digital forensik, maka foto dan video asusila yang berada di dalam telepon selular tersebut merupakan alat pembuktian yang sah. Kemudian, hasil cetakan tangkapan layar foto dan video asusila tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa *legal standing* pelapor yang merasa dirugikan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-Saksi fakta yang menjadi anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan menerima kiriman foto serta video asusila tidak merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik formil, sehingga menekankan pada perbuatannya yang dilarang. Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yaitu mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto dan video asusila itu lah yang dilarang. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dapat dijerat menggunakan pasal tersebut walaupun anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' atau siapa pun tidak merasa keberatan, sebab deliknya menitikberatkan pada sisi perbuatan;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang hukum pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bukanlah ranah keahlian Ahli dan bukan kapasitas Ahli untuk menjelaskan hal tersebut;

- Bahwa dalam sebuah grup Whatsapp, biasanya para anggota telah menetapkan aturan-aturan tertentu. Kemudian, dalam konteks perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' maka kita harus melihat ada atau tidaknya peraturan atas batasan di dalam grup tersebut. Apabila di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak ada larangan mengenai penyebaran foto dan video asusila, maka adanya teguran atau peringatan dari salah satu anggotanya dapat diartikan sebagai keberatan dari yang bersangkutan;
- Bahwa unsur *culpa* atau kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sedangkan tidak ada jejak digital pengiriman foto dan video asusila dari telepon selular milik Terdakwa, maka bisa digali dari keterangan Saksi-Saksi fakta lalu di-cross check dengan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada teknologi yang seratus persen aman dari hal-hal kloning, peretasan, dan pengambilalihan, termasuk aplikasi Whatsapp ini. Tapi ahli tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai teknologi tersebut karena ahli tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknologi;
- Bahwa penjelasan mengenai *mens rea* dan *actus reus* pada tindak pidana yang menyangkut perangkat teknologi berupa aplikasi Whatsapp sudah ahli jelaskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Penjelasan tersebut juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini masih diajukan *judicial review* oleh beberapa pihak yang menganggap isi pasal tersebut seperti pasal karet yang dapat digunakan untuk menjerat seseorang dengan kepentingan tertentu, namun *judicial review* tersebut bukan untuk mengoreksi tapi lebih kepada memberikan penjelasan-penjelasan tambahan untuk menerangkan maksud dan isi pasalnya. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada penandatanganan oleh kementerian-kementerian terkait. Oleh karena ini, sebelum ada penandatanganan nota kesepahaman terkait Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Halaman 96 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Ahli masih menggunakan filosofi yang berjalan saat ini;

- Bahwa mengenai *legal standing* pelapor yang dalam hal ini ia bukanlah anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', bukan pegawai institusi pemerintahan atau bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang memiliki *concern* terhadap isu pornografi, hal ini ditanyakan kepada pelapor secara langsung karena Ahli tidak mengetahui latar belakang atau pemikiran pelapor sehingga ia melaporkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika pelapor melihat sebuah konten berupa foto atau video asusila, kemudian ia merasa martabatnya direndahkan, merasa bahwa foto dan video tersebut tidak pantas dibagikan, maka hal tersebut merupakan kerugian yang ia alami akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa relevansi antara *legal standing* pelapor dengan unsur-unsur delik dalam teori hukum pidana adalah ranah bagi Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Pembuktian mengenai teknis penyebaran di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah ranah Ahli Teknologi Informasi. Penilaian atas betul atau tidaknya bahwa foto dan video asusila tersebut dikirim sendiri oleh Terdakwa atau orang lain bukanlah keahlian ahli. Namun perlu ahli sampaikan, secara awam, apabila kita menyadari bahwa telepon selular atau aplikasi kita diretas oleh orang lain, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginformasikan kepada orang-orang bahwa perangkat kita telah diretas. Langkah kedua, kita harus melapor kepada pihak kepolisian bahwa perangkat kita telah diretas, lalu surat laporan tersebut diunggah ke sosial media. Sehingga, apabila ada permintaan atau sebaran konten yang melanggar hukum, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut bukan dari kita dan bukan tanggung jawab kita. Pemberitahuan ini juga merupakan edukasi bagi orang lain dan perlindungan hukum bagi diri kita sendiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa kata 'mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya' pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kata 'memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan' pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mempunyai arti yang hampir sama. Sesuai bidang keahlian ahli, maka ahli akan menyampaikan definisi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Halaman 97 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik. Mendistribusikan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, misalnya membuat status atau posting di sosial media. Mentransmisikan, yaitu mengirimkan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, misalnya mengirim pesan, foto, atau video kepada satu orang. Membuat dapat diaksesnya, yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, misalnya membelikan link kepada orang lain sehingga orang tersebut dapat mengakses atau melihat konten-konten tertentu;

- Bahwa Makna kata pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merujuk kepada konten-konten yang berbau pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sedangkan kata kesusilaan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai makna yang lebih luas daripada kata pornografi. Selain itu, kata kesusilaan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga digunakan untuk mengakomodir isu-isu yang tidak dapat dijangkau oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Ada kemungkinan sebuah konten tidak memperlihatkan hal-hal vulgar sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun konten tersebut dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak pantas menurut budaya bangsa dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia, misalnya isu-isu LGBT;

- Bahwa konten pornografi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab pornografi merupakan bagian dari kesusilaan, Namun hal yang perlu ditekankan, apabila sebuah konten pornografi hendak dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka konten pornografi tersebut

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- Bahwa tindak pidana pornografi merupakan sub bagian dari tindak pidana kesusilaan;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena ada penyebaran foto dan video asusila yang berasal dari nomor telepon selular milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Jambu ketika ditetapkan sebagai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu sejak tanggal 05 Maret 2019;

- Bahwa benar perangkat Desa Jambu membuat sebuah grup percakapan di aplikasi Whatsapp dengan nama 'Perangkat Desa Jambu';

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan grup Whatsapp tersebut dibuat, jumlah anggota grup Whatsapp tersebut adalah 17 (tujuh belas) orang yaitu seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu dan Terdakwa selaku Kepala Desa Jambu termasuk salah satu anggota grup Whatsapp tersebut;

- Bahwa adapun nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan jabatannya di pemerintahan Desa Jambu yaitu:

1. Djamhari, yaitu saya sendiri, menjabat sebagai Kepala Desa;
2. Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa;
3. Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan;
4. Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
6. Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat;
7. Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
8. Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor;
9. Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul;
10. Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon;
11. Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep;
12. Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol;

Halaman 99 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor;
 14. Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul;
 15. Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon;
 16. Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep;
 17. Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan Terdakwa bergabung di dalam grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut;
 - Bahwa Terdakwa lupa berapa nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Berkas Perkara Nomor: BP/15/II/202/Reskrim pada poin 7, selanjutnya Terdakwa ingat bahwa nomor Whatsapp milik Terdakwa adalah 085700329745;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama *provider* dari nomor Whatsapp milik Terdakwa;
 - Bahwa tujuan pembuatan grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' adalah untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar perangkat Desa Jambu terkait kegiatan pemerintahan Desa Jambu, seperti pendataan warga yang membutuhkan bantuan, pendelegasian tugas-tugas dari saya selaku Kepala Desa kepada para perangkat desa, dan penyelenggaraan rapat atau pertemuan warga;
 - Bahwa Terdakwa selalu membagikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa Jambu di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang mana Terdakwa mendapatkan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa Jambu dari dari Camat dan Bupati;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengalami kesulitan dalam membagikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa Jambu yaitu Telepon selular Terdakwa tidak bisa membuka dokumen dalam bentuk PDF. Apabila Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Camat berupa dokumen dalam bentuk PDF, maka Terdakwa akan menyuruh salah satu staf untuk mencetak dokumen tersebut. Sebaliknya, apabila Camat memerintahkan Terdakwa untuk mengirim dokumen dalam bentuk PDF, maka Terdakwa akan menyuruh salah satu staf untuk mengirimkan dokumen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai penyebaran foto dan video asusila yaitu foto dan video asusila pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 21.20 WIB, tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 pukul 20.55 WIB, dan tanggal 27 April 2020 pukul 22.25 WIB di Group Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', sebab Terdakwa tidak merasa mengirimnya.

Halaman 100 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengetahui atau melihat foto dan video asusila tersebut ketika diperiksa di Kantor Polres Semarang;

- Bahwa Terdakwa tidak selalu mengikuti percakapan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membaca tentang Saksi Mahmudi bin (alm.) Khamidi pernah memberikan komentar atau tanggapan atas kiriman foto dan video asusila dari Terdakwa dengan kata-kata "Ampun bos, kurang sae niku ting group, do gadah lare alit ting griyo, Hp kito masalahe berjamaah kalih anak (Jangan bos, kurang baik itu di grup, pada punya anak kecil di rumah)". Apakah Terdakwa melihat pesan dari Mahmudi bin (alm.) Khamidi tersebut pada keesokan harinya ketika Terdakwa mengirim pesan tentang pekerjaan di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tentang Mahmudi bin (alm.) Khamidi pernah mengingatkan Terdakwa secara langsung terkait penyebaran foto dan video asusila dengan cara berbicara empat mata di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim foto atau video wanita telanjang dada ada tato batik di atas payudaranya, video wanita di balkon yang roknya tertup angin hingga memperlihatkan pantatnya karena ia tidak menggunakan celana dalam, foto wanita-wanita telanjang bulat dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai, dan video wanita menyusui anak sapi menggunakan payudaranya di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Telepon selular milik Terdakwa adalah merk Oppo warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki telepon selular dan nomor simcard tersebut adalah dengan cara anak Terdakwa diberi uang oleh salah seorang perangkat desa supaya membeli telepon selular untuk Terdakwa gunakan. Kemudian anak Terdakwa membeli telepon selular tersebut di sebuah *counter handphone*. Setelah anak Terdakwa mempunyai uang sejumlah harga telepon selular tersebut, ia mengembalikan uang pembeliannya kepada perangkat desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan nomor *simcard* tersebut ke dalam telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan registrasi nomor *simcard* Prabayar milik Terdakwa;

Halaman 101 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa registrasi nomor *simcard* prabayar harus menggunakan data sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) KTP hanya dapat digunakan untuk mendaftar 1 (satu) nomor *simcard*;
- Bahwa Terdakwa tidak menuduh cucu Terdakwa yang mengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut masih berupa kemungkinan, sebab cucu memang sering memainkan telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa usia cucu Terdakwa ketika terjadi peristiwa penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menghapus pesan atau percakapan pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah terlibat permasalahan dengan orang lain ketika masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mempunyai musuh ketika masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Jambu, Namun Terdakwa mempunyai lawan politik dalam pemilihan Kepala Desa Jambu;
- Bahwa kondisi warga Desa Jambu baik-baik saja selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Telepon selular Terdakwa pernah hilang, telepon selular tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan bulan April, tahunnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa Telepon selular tersebut seketika disita oleh penyidik kepolisian pada saat saya diperiksa di Kantor Polres Semarang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', Terdakwa meminta maaf kepada para perangkat Desa Jambu karena ada foto dan video asusila yang terkirim dari nomor telepon selular milik Terdakwa, Walaupun Terdakwa tidak pernah mengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkats Desa Jambu', tapi Terdakwa tetap meminta maaf karena teledor dalam menyimpan atau menjaga keamanan telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum terjadi peristiwa dalam perkara ini;

Halaman 102 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Camat Jambu, status Terdakwa saat ini adalah diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa Jambu;
- Bahwa KTP dan KK (Kartu Keluarga) milik Terdakwa tidak pernah dipinjam untuk mendaftarkan nomor *simcard* yang digunakan di telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa di Kantor Desa Jambu terdapat data berupa fotokopi KTP dan KK milik Terdakwa yang bisa dipinjam untuk melakukan registrasi nomor *simcard* prabayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bisa memakai *smartphone*, anak Terdakwa lah yang mengajari Terdakwa mengoperasionalkannya;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan *password* atau pola atau sidik jari karena Terdakwa tidak bisa memasang *password* atau pola atau sidik jari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *smartphone* sejak menjabat sebagai Kepala Desa Jambu, sebelumnya Terdakwa belum menggunakan *smartphone* di awal-awal masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara mengisi paket data atau kuota internet telepon selular milik Terdakwa, kalau habis paket maka anak Terdakwa yang membawa ke counter Handphone dan Pegawai di *counter handphone* yang mengisikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama waktu isi ulang daya yang dibutuhkan bagi telepon selular milik Terdakwa agar baterainya terisi penuh;
- Bahwa Telepon Terdakwa dibeli dalam kondisi baru;
- Bahwa Telepon selular tersebut biasanya Terdakwa pakai untuk *chatting* dan telepon saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengunduh dokumen, gambar, video, atau music;
- Bahwa baterai telepon selular milik Terdakwa sering drop atau habis secara cepat dan tiba-tiba;
- Bahwa Seingat saya, telepon selular tersebut pernah hilang pada bulan Januari atau Februari tahunnya lupa, Telepon selular tersebut hilang selama $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan;
- Bahwa ketika Terdakwa menyadari bahwa telepon selular milik Terdakwa telah hilang di Desa Rejosari, maka Terdakwa meminta tolong warga di sana agar menghubungi Terdakwa apabila menemukan telepon selular tersebut. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa berjalan-jalan ke

Halaman 103 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Rejosari. Lalu, ada seorang warga yang memberitahu Terdakwa bahwa telepon selular milik Terdakwa berada di sebuah warung di desa tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk mengambil telepon selular tersebut di warung yang disebutkan oleh warga tadi;

- Bahwa nomor-nomor yang tersimpan dalam menu Kontak setelah telepon selular milik Terdakwa tersebut ditemukan kembali masih utuh;

- Bahwa Telepon selular tersebut tidak pernah hilang selain di Desa Rejosari itu, namun sering tertinggal di kantor, di rumah, atau di lokasi proyek;

- Bahwa Telepon selular milik Terdakwa itu hanya cucu dan anggota keluarga inti saja yang sering meminjam telepon selular milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dan melihat foto dan video tersebut ketika diperiksa di Kantor Polres Semarang pada tanggal 05 Oktober 2020. Sepulang Terdakwa diperiksa di kantor polisi, Terdakwa menanyai rekan-rekan perangkat desa, "Gambar-gambar pornonya seperti apa?". Kemudian dijawab oleh mereka, "Gambar-gambar mung koyo ngono kok (Gambar-gambar hanya seperti itu kok)";

- Bahwa foto dan video asusila tersebut tidak ada anggota grup merasa terganggu atau berubah perilaku seksualnya serta merusak komunikasi serta hubungan antar anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

- grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak bubar setelah ada foto dan video asusila dalam perkara ini;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian terkait permasalahan dalam perkara ini adalah Saudara Berbudi, Saudara Berbudi mendapat foto dan video asusila tersebut dari Saudara Bambang Sutejo. Sebelumnya, Saudara Bambang Sutejo mendapatkannya dari Saudara Muhtadin. Sebelumnya, Saudara Muhtadin mendapatkannya dari Saudara Miftah, dan hanya Saudara Miftah yang merupakan anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

- Bahwa Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo tidak bekerja di LSM atau instansi pemerintah yang menangani masalah pornografi, Saudara Berbudi adalah juga merupakan warga masyarakat Desa Jambu;

- Bahwa pernah ketika Terdakwa menghadiri acara takziah atau pengajian, ada seorang hadirin yang mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu sedang berbincang-bincang dengan orang lain dan dalam posisi tidak memegang telepon selular;

Halaman 104 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan *restart* telepon selular, dan Terdakwa tidak mengetahui cara menghidupkan dan mematikan telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keributan atau kegaduhan di masyarakat Desa Jambu setelah ada foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui foto dan video asusila tersebut sudah tersimpan di *folder* pengelolaan *file* yang terdapat pada telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang memeriksa isi telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah foto dan video asusila tersebut yang ada di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' merupakan pesan yang diteruskan atau diunggah;
- Bahwa anak Terdakwa pernah mengatakan bahwa ada orang yang mengirim gambar porno ke telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih menyukai melakukan panggilan Telepon dari pada menulis pesan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat akses internet untuk telepon selular milik Terdakwa yaitu dengan membeli paket data di *counter handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dan menggunakan Wifi di rumah;
- Bahwa Terdakwa biasanya pulang dari kantor kerumah pada pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa biasanya pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah cucu Terdakwa mampu mengoperasikan aplikasi Whatsapp dengan lancar, namun cucu Terdakwa suka menekan-nekan tombol di telepon selular dan bermain *game*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah cucu Terdakwa mengetahui cara mengirim *file* melalui aplikasi Whatsapp, namun cucu Terdakwa belum bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa ada bergabung di grup Whatsapp selain 'Perangkat Desa Jambu' yaitu grup SMA, grup 'Boing' atau Rebo Pahing, grup Kecamatan, grup Satgas Covid, grup Pamong Projo, tidak ada dari anggota dari grup-grup Whatsapp tersebut yang suka mengirim pesan berisi foto dan video asusila;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa yang suka mengirim pesan berisi foto dan video asusila kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim video asusila yang menampilkan adegan persetubuhan kepada Muhromin bin (alm.) Sarju secara pribadi;

Halaman 105 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhromin bin (alm.) Sarju tidak pernah menegur Terdakwa melalui komentar di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan berbicara secara langsung dengan Terdakwa tentang foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AGUS HARIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jambu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Kepala Desa di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sekaligus perangkat desa di Desa Jambu sebagai Ulu-Ulu yang menangani pengairan sawah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *smartphone* sejak menjabat sebagai Kepala Desa Jambu. *Smartphone* tersebut diperlukan untuk memudahkan komunikasi antara Terdakwa dengan perangkat desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Jambu, Terdakwa sudah menggunakan telepon selular, tapi bukan jenis *smartphone*;
- Bahwa salah seorang perangkat desa yang membeli *smartphone* tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita salah seorang perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Whatsapp dengan nomor provider Indosat;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuat akun Whatsapp sendiri, sebab ia tidak mengerti tentang e-mail, *voice mail*, *voice phone*, dan aplikasi-aplikasi di dalam *smartphone*. Selain itu, Saksi lah orang yang sering mengajari Terdakwa menggunakan *smartphone*;
- Bahwa setahu Saksi, telepon selular tersebut dibeli di sebuah *counter handphone* di Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* sepaket dengan Aplikasi di dalamnya, termasuk Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya. Saksi hanya mendengar dari cerita salah seorang perangkat desa;

Halaman 106 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa agak ceroboh dalam menggunakan telepon selular, sebab telepon selular tersebut sering tertinggal di rumah atau di kantor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung bahwa telepon selular milik Terdakwa diantar ke kantor Desa Jambu karena tertinggal di lokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menjaga telepon selularnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kunci *Password* atau sidik jari pada telepon selularnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Terdakwa hendak menggunakan telepon selularnya, ia langsung menekan tombol-tombol atau aplikasi tanpa memasukkan *password* atau menekan sidik jari;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim foto atau video kepada Terdakwa melainkan menghubungi Saksi melalui panggilan Whatsapp atau pesan tertulis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar dimana saat itu, Terdakwa sedang mendengarkan ceramah sambil bersedekap, agak mengantuk. Tiba-tiba salah satu undangan mendapat pesan Whatsapp dari nomor milik Terdakwa, padahal ia melihat sendiri bahwa Terdakwa sedang tidak dalam posisi memegang telepon selular;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari salah seorang perangkat desa;
- Bahwa Saksi lupa, namun Saksi mendengar kabar tersebut pada tahun 2021 ini. Selain peristiwa tersebut, Saksi juga pernah dimintai pulsa oleh nomor milik Terdakwa. Padahal setahu Saksi, Terdakwa bukan tipikal orang yang meminta-minta pulsa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengabaikannya karena Saksi merasa Terdakwa tidak mungkin meminta pulsa kepada orang lain;
- Bahwa beberapa hari setelah menerima pesan tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakannya. Lalu Terdakwa mengatakan, "Kalau ada yang minta pulsa atau uang, jangan dikasih karena saya ndak pernah minta-minta pulsa";
- Bahwa Saksi lupa, namun Saksi mendapat pesan tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

Halaman 107 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya warga tidak mengetahui permasalahan tersebut. Namun, pada akhirnya mereka mengetahui setelah Terdakwa ditahan di Lapas Ambarawa;
- Bahwa banyak warga yang berempati kepada Terdakwa. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan, "Sebenarnya ini masalah apa, kok Pak Lurah sampai ditahan di Lapas Ambarawa.";
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak mengganggu kinerja para Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak menghambat pelayanan di kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saudara Berbudi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo;
- Bahwa Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo bukan perangkat desa Jambu dan tidak bekerja di instansi pemerintah, LSM, atau aktivis sosial yang *concern* terhadap masalah asusila dan pronografi;
- Bahwa Saksi Berbudi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi Berbudi pernah mengatakan akan melaporkan Terdakwa terkait Undang-Undang ITE dan pornografi. Kemudian Saudara Berbudi menunjukkan foto dan video asusila kepada Saksi, dan ia mengatakan bahwa foto dan video asusila tersebut disebarkan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa tanggapan Saksi setelah mengetahui bahwa Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo akan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Saksi mengatakan, "Kenapa dilaporkan mas? Kalau njenengan ndak puas dengan kinerja dan pemerintahan Pak Lurah, ayo kita ke rumahnya Pak Lurah. Kita bicarakan baik-baik.";
- Bahwa Saksi menyarankan hal tersebut kepada Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo karena Saksi khawatir jika hubungan silaturahmi antara Saudara Berbudi dengan Terdakwa menjadi tidak baik, sebab kami ini tetangga, dulunya hubungan pun sangat baik;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Berbudi tidak suka dengan Terdakwa. Ia merasa tidak puas dengan kebijakan Terdakwa, diantaranya yaitu kebijakan tentang portal Covid;

Halaman 108 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan perihal laporan Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo kepada Saksi Selang beberapa hari setelah Saudara Berbudi menunjukkan foto dan video asusila kepada saya, Terdakwa datang ke rumah saya dan bercerita bahwa ia dilaporkan oleh Saksi Berbudi;
- Bahwa Saksi Berbudi mendapatkannya dari salah satu warga di desa kami yang bernama Bambang Sutejo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tidak memberikan dampak buruk terhadap perilaku Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Karena Saksi pernah mendapat informasi dari perangkat kecamatan, bahwa surat keterangan waris harus ditandatangani oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, walaupun sudah ada Plt., namun kehadiran Kepala Desa tetap diperlukan;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMA;
- Bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kritik atau masukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan apabila Saksi menyampaikan kritik atau masukan;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pergi bekerja setiap hari. Saksi Biasanya hanya di rumah atau ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak selalu bersama dengan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui telepon selular milik Terdakwa sering tertinggal di rumah atau di kantor karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa juga sering berkunjung ke rumah Saksi. Bahkan telepon selular milik Terdakwa pernah tertinggal di rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui telepon selular milik Terdakwa tertinggal di rumah, Saksi mengantar telepon selular tersebut setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka dan melihat isi telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tangkapan layar perihal pesan permintaan pulsa dari Terdakwa;

Halaman 109 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan pesan permintaan pulsa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) buah nomor telepon atau Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor telepon atau Whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mengapa perangkat desa menceritakan perihal pembelian telepon selular yang hendak oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Ema Susilowati yang menceritakan perihal pembelian telepon selular tersebut kepada Saksi;
- Bahwa jabatan Saksi Ema Susilowati binti (alm.) Sutarji di perangkat Desa Jambu menjabat sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa perangkat Desa Jambu yang membelikan telepon selular untuk Terdakwa adalah Saksi Ema Susilowati;
- Bahwa perangkat Desa Jambu yang menceritakan tentang proses pembelian telepon selular tersebut kepada Saksi adalah Saksi Ema Susilowati;
- Bahwa Saksi Ema Susilowati binti (alm.) Sutarji menceritakan tentang proses pembelian telepon selular untuk Terdakwa kepada Saksi. Saudari Ema Susilowati menjelaskan, bahwa setelah ada laporan polisi terhadap diri Terdakwa terkait permasalahan dalam perkara ini, Saksi Ema Susilowati merasa prihatin dan berempati kepada Terdakwa. Ketika Saksi bertemu dengan Saksi Ema Susilowati, kami sempat membicarakan permasalahan Terdakwa. Saksi Ema Susilowati mengatakan bahwa ia merasa heran Terdakwa bisa mengirim foto dan video asusila ke grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', sebab Terdakwa agak gagap teknologi. Kemudian Saksi Ema Susilowati menceritakan tentang proses pembelian telepon selular yang digunakan oleh Terdakwa. Bahkan awalnya Terdakwa tidak mau dibelikan telepon selular jenis smartphone, tapi karena tuntutan kemudahan berkomunikasi, maka Saksi Ema Susilowati tetap membelikan smartphone untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa Setelah Saksi Berbudi mendapatkan foto dan video asusila tersebut dari Saudara Bambang Sutejo, ia menunjukkannya kepada Saksi di rumah tetangga Saksi yang bernama Teguh;
- Bahwa isi foto dan video asusila yang ditunjukkan oleh Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo kepada Saksi adalah foto wanita-wanita telanjang bulat

Halaman 110 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi tengkurap berjejer-jejer di pantai dan video wanita menyusui hewan menggunakan payudaranya;

- Bahwa jenis hewan yang disusui oleh wanita dalam media tersebut seingat Saksi adalah anjing;
- Bahwa Saksi lupa nomor telepon selular milik Terdakwa sebab nomor tersebut sudah Saksi simpan di kontak telepon selular Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor Terdakwa dengan nama 'Lurah Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercanda mengenai hal-hal yang berbau seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengomentari perempuan-perempuan cantik;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Ema Susilowati binti (alm.) Sutarji Terbilang cukup dekat dan sering berkomunikasi. Kadang Saksi berkunjung ke rumah Saksi Ema Susilowati dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa hubungan dekat Saksi dengan Saksi Ema Susilowati binti (alm.) Sutarji dikarenakan suami Saksi Ema Susilowati bekerja sebagai sopir di usaha angkot milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat kiriman foto dan video asusila dari nomor telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon selular. Biasanya saling berkunjung dan berbicara secara langsung;
- Bahwa cara Saksi membuat janji bertemu dengan Terdakwa, adalah membuat janji bertemu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berganti-ganti nomor telepon selular;
- Bahwa Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi sebab ia tahu bahwa Saksi juga dekat dengan Saksi Berbudi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ia dituduh mengirim foto dan video asusila ke grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa telepon selularnya, bahkan Saksi pernah melihat telepon selular milik Terdakwa dipakai bermain oleh cucunya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang cucu;
- Bahwa usia kedua cucu Terdakwa yang seorang, berusia 4 (empat) tahun, yang seorang lagi Saksi tidak tahu, namun selisih usia mereka agak dekat;

Halaman 111 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



- Bahwa Saksi lupa Kapan Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo menunjukkan foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dituduh menyebarkan foto dan video asusila ke grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pembicaraan para warga Desa Jambu;

- Bahwa keadaan warga Desa Jambu setelah Terdakwa dilaporkan atas penyebaran foto dan video asusila ini. Keadaan warga Desa Jambu cukup kondusif, sebab kebanyakan warga tidak paham dengan proses hukum yang harus dijalani oleh Terdakwa saat ini. Pada awalnya, warga juga tidak tahu bahwa Terdakwa dilaporkan atas penyebaran foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu'. Mereka baru mengetahui ada peristiwa tersebut ketika menemui kendala untuk bertemu atau membutuhkan tanda tangan Terdakwa, sebab Terdakwa telah ditahan di Lapas Ambarawa;

- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu telah mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut keterangan Saksi, setahu Saksi surat pencairan dana desa harus ditandatangani sendiri oleh Kepala Desa. Sehingga perangkat Desa Jambu harus pergi menemui Terdakwa di Lapas Ambarawa untuk meminta tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa ada penunjukan seorang Plt. untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdengar kabar atau diketahui pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar atau mengetahui Terdakwa mempunyai reputasi buruk terkait norma kesusilaan;

- Bahwa Saksi jarang bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercanda mengenai hal-hal yang berbau seksual;

- Bahwa Terdakwa bersikap dan berperilaku dengan baik di lingkungan masyarakat Desa Jambu. Terdakwa juga menjadi pengurus di organisasi Nahdlatul Ulama dan sering mengisi ceramah keagamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih aktif di kegiatan keagamaan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Jambu;
- Bahwa jumlah istri Terdakwa 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai anggota BPD Desa Jambu selama 1 (satu) periode sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa. Saat ini Saksi dipercaya untuk mengurus kegiatan masyarakat di RW. 003;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa meminta maaf kepada perangkat Desa Jambu terkait penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SURADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dituduh menyebarkan foto dan video asusila ke grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto dan video asusila tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika tiba di rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa memberi sambutan di acara pernikahan tetangga Saksi. Saat itu keluarga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat menghadiri acara pernikahan tersebut, sebab Terdakwa ditahan di Lapas Ambarawa;
- Bahwa Terdakwa bersikap dan berperilaku dengan baik di lingkungan masyarakat Desa Jambu. Setiap ada kabar suka maupun duka dari warga, Terdakwa selalu hadir. Terdakwa juga menjadi pengurus di organisasi Nahdlatul Ulama dan sering bersedekah untuk perkembangan organisasi;
- Bahwa Terdakwa masih bersikap dan berperilaku dengan baik. Terdakwa juga masih mengisi ceramah keagamaan atau memberikan sambutan di acara-acara yang diadakan oleh warga Desa Jambu;
- Bahwa tidak terjadi gejolak apapun di tengah warga Desa Jambu setelah Terdakwa ditahan di Lapas Ambarawa;
- Bahwa keadaan perangkat Desa Jambu setelah Terdakwa ditahan di Lapas Ambarawa baik-baik saja;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di pemerintahan Desa Jambu tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa biasa bertemu ketika ada acara pernikahan atau kematian di lingkungan tempat tinggal Saksi;

Halaman 113 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa atau dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa cara Saksi membuat janji bertemu dengan Terdakwa Biasanya Saksi akan menelepon Terdakwa terlebih dahulu untuk membuat janji bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain telepon selular;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlihat sibuk mengoperasikan telepon selularnya, sebab Saksi dan Terdakwa biasa bertemu pada saat menghadiri sebuah acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di kantor Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di rumah. Saksi menjelaskan, kalau Saksi hanya warga biasa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya pada saat menghadiri acara warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SURATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa selama 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa jumlah anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dituduh menyebarkan foto dan video asusila ke grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak membutuhkan fantasi seksual sebelum melakukan hubungan suami istri dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membutuhkan rangsangan berupa foto dan video asusila sebelum melakukan hubungan suami istri dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan hal-hal yang berbau seksual;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang biasa saja. Selama Saksi dan Terdakwa berumah tangga, Terdakwa tidak pernah dekat atau menjalin hubungan dengan perempuan lain. Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah mempunyai konflik rumah tangga terkait masalah perselingkuhan;

Halaman 114 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan dengan penyebaran foto dan video asusila dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan penahanan Terdakwa di Lapas Ambarawa karena Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga kami. Selama Terdakwa ditahan, tentu ia tidak dapat bekerja dan memberikan nafkah kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak bekerja untuk membantu Terdakwa memenuhi kebutuhan perekonomian sebab Saksi hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah secara rutin sebelum ditahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa selalu bersikap baik dan mudah dimintai tolong oleh tetangga dan warga Desa Jambu;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok imam yang baik bagi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk kepada keluarganya;
- Bahwa Saksi mempunyai telepon selular jenis smartphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa isi telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi *folder* pengelolaan *file* yang terdapat pada telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendengarkan rekaman atau video ceramah pengajian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto dan video asusila yang disebarakan oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' berasal dari *folder* pengelolaan *file* yang terdapat pada telepon selular milik Terdakwa atau kiriman dari orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. ACHMAD FEBRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa dan masih tinggal serumah bersama dengan orangtua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan telepon selular tersebut sejak menjabat Kepala Desa Jambu untuk mempermudah komunikasinya dengan para perangkat Desa Jambu;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa pernah hilang;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa pernah hilang pada saat musim durian, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020;

Halaman 115 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Telepon selular milik Terdakwa tersebut hilang di wilayah Desa Rejosari;
- Bahwa Terdakwa memberi pesan kepada Kepala Desa Rejosari bahwa telepon selular miliknya telah hilang di wilayah Desa Rejosari. Kemudian, apabila ada warga yang menemukan telepon selular tersebut, mohon agar segera diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Telepon selular Terdakwa tersebut berhasil ditemukan selang 15 (lima belas) hari setelah hilang;
- Bahwa telepon selular Terdakwa ditemukan oleh Saksi. Saksi mengambilnya di sebuah warung yang berada di wilayah Desa Rejosari;
- Bahwa telepon selular tersebut tidak pernah hilang sebelum atau setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa pernah beberapa kali tertinggal di kantor Desa Jambu. Suatu hari telepon selular tersebut pernah tertinggal dan langsung diantar ke rumah oleh Saudara Gunawan. Telepon selular tersebut juga pernah tertinggal semalam dan Saksi ambil pada keesokan harinya;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak pernah tertinggal di tempat umum;
- Bahwa Telepon selular milik Terdakwa sering tertinggal di rumah. Jika telepon selular tersebut tertinggal di rumah, biasanya Saksi yang mengantar ke kantor Desa Jambu. Saksi menjelaskan, bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam perkara ini, kebetulan telepon selular milik Terdakwa tertinggal di rumah. Sebelum disita oleh petugas kepolisian, Saksi periksa Whatsapp-nya dan terlihat ada banyak pesan masuk yang belum dibaca dan dibalas oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Pak, ini pesannya mau dibaca dulu nggak ?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Ndak usah, kasihkan saja HP-nya";
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menyita telepon selular tersebut pada tanggal 08 atau 10 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu menjaga privasi telepon selularnya;
- Bahwa telepon selular milik Terdakwa tidak dikunci menggunakan *password* atau sidik jari;
- Bahwa tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, apalagi sampai terjadi penyebaran foto dan video asusila sebagaimana peristiwa dalam perkara

Halaman 116 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. Maka dari itu Saksi tidak mengingatkan Terdakwa agar menjaga privasi telepon selularnya;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghapus foto dan video yang terdapat di dalam telepon selularnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa me-reset telepon selularnya;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat mengoperasikan fitur pesan tertulis dan telepon Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa jarang segera merespon atau membalas apabila mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sosok yang cabul dalam kehidupannya sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berperilaku cabul dalam kehidupannya sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa selalu bersikap baik dan mudah dimintai tolong oleh tetangga dan warga Desa Jambu. Bahkan Terdakwa lebih mendahulukan untuk menolong warga daripada memenuhi permintaan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang bertanggung jawab bagi keluarga;
- Bahwa sikap warga Desa Jambu terhadap keluarga Terdakwa pada saat Hari Raya Idul Fitri lalu, ada banyak warga Desa Jambu datang ke rumah Terdakwa dan Saksi memberikan dukungan moral dan doa bagi Terdakwa. Apabila ada warga yang mempunyai hajatan, mereka juga masih suka mengantar makanan ke rumah Terdakwa dan Saksi. Kemudian, Terdakwa dan Saksi juga masih menerima beberapa undangan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dalam perkara ini sebab ada warga yang menanyakan kepada Saksi, "Kok Pak Lurah kirim gambar porno banyak sekali di grup perangkat, mas?". Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab " Saya ndak pernah kirim-kirim itu (foto dan video asusila)";
- Bahwa benar adanya jika telepon selular milik Terdakwa sering dimainkan oleh cucunya ketika berada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto dan video asusila yang disebar oleh Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi melihatnya pada saat diperiksa di kantor Polres Semarang;
- Bahwa Saksi pernah membuka dan melihat isi telepon selular milik Terdakwa sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto dan video asusila di *folder* pengelolaan *file* yang terdapat pada telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat foto dan video asusila yang disebar di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu';
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik warung yang menjadi lokasi pengambilan telepon selular milik Terdakwa setelah hilang selama 15 (lima belas) hari di Desa Rejosari;
- Bahwa Saksi lupa mengambil telepon selular milik Terdakwa dari warung tersebut. Seingat Saksi, saat itu Saksi sedang menebas durian di kampung sebelah, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020;
- Bahwa benar beliau Saksi Berbudi bin (alm.) Hadi Mulyo adalah teman baik Terdakwa;
- Bahwa benar adanya Saudara Berbudi adalah tim sukses mantan Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara sebuah foto atau video asusila dapat masuk ke dalam telepon selular milik Terdakwa;
- Bahwa benar cucu Terdakwa tidur hingga larut malam yaitu sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa biasanya pulang pada pukul 15.30 WIB atau 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sepulang bekerja dari kantor Desa Jambu akan tidur sebentar;
- Bahwa Telepon selular milik Terdakwa dalam keadaan menyala saat Saksi ambil dari warung tersebut. Pada saat hilang, telepon selular tersebut juga dalam keadaan menyala. Kemudian Saksi mendengar bahwa telepon selular milik Terdakwa digunakan pernah digunakan oleh anak pemilik warung. Kemungkinan proses reset telepon selular milik Terdakwa terjadi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah menghubungi nomor telepon selular tersebut pada saat hilang di Desa Rejosari, namun tidak pernah diangkat dan tidak ada tanggapan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi a de charge, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan ahli di persidangan yaitu:

1. AGUNG SUPRPTO, ST., M.Eng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian Ahli dibidang teknologi informasi;

Halaman 118 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga;
- Bahwa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang apabila ia hendak menggunakan aplikasi Whatsapp. Pertama, harus menginstal aplikasi Whatsapp melalui Appstore atau Playstore. Selain itu, juga membutuhkan nomor telepon selular yang masih aktif;
- Bahwa untuk melakukan registrasi pada aplikasi Whatsapp tidak memerlukan alamat Email. Alamat *e-mail* tersebut hanya diperlukan untuk kebutuhan pencadangan saja. Pencadangan tersebut diperlukan sebagai pengaman bagi *file-file* kita ketika Whatsapp kita *error* atau *uninstall*;
- Bahwa fungsi utama aplikasi Whatsapp adalah aplikasi *messenger* yang memiliki fungsi utama yaitu pengiriman pesan. Namun, saat ini Whatsapp juga menambahkan fitur-fitur lain seperti pengiriman foto, video, dokumen, musik, dan lokasi;
- Bahwa kelebihan aplikasi Whatsapp adalah aplikasi pesan yang mudah digunakan atau dioperasikan, bahkan oleh orang yang tidak begitu menguasai teknologi. Selain itu, *user interface* dari aplikasi Whatsapp enak dibaca dan terlihat sederhana. Oleh karena itu, tidak heran apabila Whatsapp digunakan oleh 1,5 miliar orang di seluruh dunia dan menjadi aplikasi pesan dengan jumlah pengguna terbesar di dunia;
- Bahwa kekurangan aplikasi Whatsapp adalah rendahnya kualitas pengaman. Whatsapp adalah aplikasi pesan yang paling rentan terhadap aktivitas peretasan dan penyadapan;
- Bahwa awal kemunculan aplikasi Whatsapp dalam bidang teknologi informasi di dunia berawal dari tujuan aplikasi Whatsapp dibuat sebagai pengiriman pesan dari orang ke orang atau *person to person*. Kemudian, ia berkembang lagi dengan penambahan fitur grup, *voice call*, dan *video call*;
- Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan aplikasi Whatsapp Ada 3 faktor yaitu *hardware*, sistem operasi, dan *human*. *Hardware* adalah perangkat telepon selularnya. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya (*resources*) dari *software* dan *hardware* agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau *user (brainware)*, misalnya iOS, Android, Windows Phone. Sedangkan *human* adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan aplikasi tersebut;

Halaman 119 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kaitan antara *human* dengan keamanan sebuah aplikasi yaitu Pengguna mempengaruhi keamanan sebuah aplikasi dalam hal cara ia mengoperasikan perangkatnya atau cara ia memperlakukan perangkatnya. Menurut data di Amerika Serikat, 98% aktivitas peretasan Whatsapp berasal dari keteledoran pengguna dalam konteks keamanan. Institut Teknologi Surabaya juga pernah mengadakan penelitian yang menghasilkan kesimpulan yaitu faktor pengguna sangat berpengaruh terhadap rentannya aktivitas peretasan, meskipun aplikasi dan perangkat telepon selularnya sudah dilengkapi sistem keamanan yang baik. Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor *human* sangat berpengaruh terhadap keamanan sebuah aplikasi;
- Bahwa Pengguna yang tidak melengkapi telepon selularnya dengan *password* angka atau pengaman sidik jari atau kunci pola merupakan seseorang pengguna yang tidak memperhatikan faktor keamanan perangkatnya;
- Bahwa ada dua jenis aktivitas dari *hacker* yang masing-masingnya memiliki tujuan berbeda. Pertama, *hacker* melakukan penyadapan atau *record* yang bertujuan mengumpulkan data-data yang ia butuhkan. Kedua, *hacker* melakukan *take over* yang bertujuan mengambil alih perangkat agar pengguna asli tidak dapat mengakses dan menggunakan perangkatnya lagi;
- Bahwa disadap adalah aktivitas peretasan di mana pengguna asli masih bisa mengakses atau mengoperasikan perangkatnya. Sedangkan, *take over* adalah aktivitas peretasan di mana pengguna asli tidak bisa mengakses atau mengoperasikan perangkatnya akibat diambil alih oleh peretas;
- Bahwa hal yang akan terjadi pada aplikasi Whatsapp jika telah diretas memiliki dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, peretas hanya merekam aktivitas dan data-data. Kedua, peretas dapat mengirimkan data atau pesan menggunakan akun Whatsapp milik pengguna asli;
- Bahwa ada beberapa ciri yang akan muncul ketika akun Whatsapp diretas. Pertama, telepon selular sering *restart* secara tiba-tiba. Kedua, kalau pengguna jeli, ketika pengguna membuka pesan pengguna dari perangkat orang lain, di pojok kiri atas ada tulisan kecil yang memperlihatkan aktivitas pengguna. Jika keterangan menunjukkan ada aktivitas, namun pengguna merasa tidak beraktivitas pada waktu yang ditunjukkan di tulisan tersebut, maka pengguna patut curiga. Ketiga, pengguna bisa melihat dari tanda centang pada pesan. Jika tanda centang



dua sudah berubah warna menjadi biru, padahal pengguna belum pernah membuka dan membaca pesan tersebut, maka bisa jadi ada aktivitas peretasan. Keempat, apabila kuota data Handphone tersedot banyak, padahal pengguna jarang beraktivitas menggunakan internet, maka ada kemungkinan orang lain sedang me-remote telepon selular pengguna;

- Bahwa tidak dibutuhkan *skill* yang tinggi agar dapat meretas sebuah akun Whatsapp. Kemudahan dalam mengoperasikan Whatsapp mempunyai efek samping yaitu turunya sistem keamanan pada aplikasi tersebut. Sehingga, tidak butuh *skill* yang tinggi untuk meretas sebuah akun Whatsapp;

- Bahwa cara paling mudah untuk meretas akun Whatsapp milik seseorang yaitu seseorang bisa meretas akun Whatsapp menggunakan Whatsapp Web, bahkan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) menit untuk melakukannya. Pertama, peretas harus menguasai atau memegang perangkat telepon selular korban. Kemudian peretas membuka Whatsapp Web di laptop atau PC, lalu scan kode QR-nya dan klik 'Keep Log In'. Walaupun telepon selular sudah dipegang kembali oleh korban, peretas masih bisa mengirim pesan atau foto atau video secara *online* menggunakan akun korban;

- Bahwa ada cara peretasan akun Whatsapp tanpa menguasai atau memegang telepon selular milik pengguna asli yaitu apabila pengguna tidak dapat menguasai telepon selular pengguna asli, peretas bisa melakukan *remoting* menggunakan aplikasi-aplikasi bantuan seperti TeamViewer. Aplikasi bantuan semacam itu juga banyak tersedia di Playstore;

- Bahwa pengguna dapat menelusuri riwayat pengiriman sebuah konten berupa foto atau video yang pernah dikirim oleh *hacker* menggunakan akun Whatsapp pengguna asli melalui *file manager* atau memori internal dari perangkat telepon selular;

- Bahwa foto dan video yang sudah dihapus dapat dilakukan *recovery* atau ditampilkan lagi;

- Bahwa foto atau video yang sudah dihapus dan telepon selularnya telah di-*restart* dapat dilakukan *recovery* atau ditampilkan lagi walaupun sebuah telepon selular pernah di-*restart*, bahkan terbakar, asal kerusakannya tidak lebih dari 50%, maka foto dan video yang ada di dalamnya masih bisa dilakukan *recovery*;

- Bahwa pengguna harus sadar teknologi dan belajar menguasai teknologi agar telepon selular agar tidak mudah diretas oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti dari fitur *end-to-end encryption* pada aplikasi Whatsapp adalah sistem pengaman komunikasi yang mencegah pihak ketiga mengakses data saat ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sistem ini menjamin bahwa pesan yang dikirim antara dua pihak, tidak dapat diintip atau dimanipulasi oleh peretas yang mencegat jalur komunikasi. Bahkan pihak Whatsapp sendiri tidak dapat masuk ke dalamnya untuk mengakses data yang dikirim dan diterima oleh pengguna;
- Bahwa cara *hacker* meretas telepon selular milik pengguna yang telah diamankan dengan *password* yaitu harus melakukan riset atau penyelidikan kecil terhadap profil korban untuk mengetahui angka-angka atau susunan angka yang familiar bagi korban. Biasanya tanggal lahir, tanggal pernikahan, ulang tahun anak, atau nomor rumah adalah susunan angka yang dijadikan *password* di telepon selular;
- Bahwa anggota grup Whatsapp dapat mengetahui apabila akun Whatsapp diretas oleh orang lain apabila anggota grup tersebut berada dalam satu tempat, maka ia bisa mengetahui bahwa akun Whatsapp milik anggota telah diretas karena ia bisa melihat aktivitas anggota grup secara langsung. Apabila tiba-tiba ada pengiriman pesan, foto, atau video dari akun Whatsapp anggota di grup, padahal anggota tidak sedang memegang telepon selular, maka anggota grup bisa mengetahui atau patut curiga bahwa akun Whatsapnya telah diretas oleh orang lain;
- Bahwa ketika terjadi pada sebuah telepon selular yang melakukan panggilan, padahal pemiliknya tidak sedang memegang telepon selular tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penyadapan;
- Bahwa peretas tidak dapat melakukan *voice call* Whatsapp menggunakan Whatsapp Web;
- Bahwa cara peretas melakukan *voice call* Whatsapp tanpa menguasai telepon selular milik korban yaitu dengan menggunakan *virtual number*;
- Bahwa jika terjadi pada sebuah telepon selular yang mengirim pesan meminta pulsa, padahal pemiliknya tidak merasa mengirim pesan tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penyadapan;
- Bahwa perbedaan antara 'retas', 'sadap', dengan 'take over' yaitu sebagai berikut: Peretasan adalah cara masuknya. Ketika peretas sudah berhasil masuk, maka ia dapat memilih untuk menyadap atau mengambil alih. Apabila peretas hanya ingin menyadap, maka pemilik telepon selular atau pengguna asli masih bisa mengakses perangkatnya. Apabila peretas

Halaman 122 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih atau *take over*, maka pemilik telepon selular atau pengguna asli tidak bisa mengakses perangkatnya;

- Bahwa cara mengetahui bahwa telepon selular pengguna sedang disadap oleh orang lain, adapun cara yang akan ahli sampaikan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa telepon selular sedang disadap oleh orang lain. Namun, cara tersebut dapat menunjukkan ketidakwajaran aktivitas telepon selular pengguna, sehingga pengguna patut curiga ada hal yang tidak semestinya terjadi pada perangkatnya, salah satu kemungkinannya adalah penyadapan. Cara untuk mendeteksi ketidakwajaran tersebut adalah dengan menekan tombol *#21# lalu klik tombol telepon. Kemudian akan muncul informasi mengenai Voice, Data, FAKS, SMS, Sinkron, Tidak sinkron, Paket, dan PAD. Apabila seluruh informasi tersebut menunjukkan tulisan 'Tidak diteruskan', maka perangkat telepon selular kita dalam posisi wajar atau aman. Tetapi, jika ada informasi yang menunjukkan tulisan 'Diteruskan', maka pengguna perlu curiga dengan aktivitas tersebut dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satu langkah pencegahan yang dapat pengguna ambil yaitu dengan menekan tombol ##21#, agar data yang telah diteruskan tersebut dapat dihilangkan;

- Bahwa cara melakukan pembajakan akun Whatsapp menggunakan OTP yaitu sebelum mengambil alih akun Whatsapp menggunakan OTP atau *One Time Password*, peretas harus terlebih dulu memegang akses terhadap informasi mengenai OTP tersebut. Salah satu cara mendapatkan akses tersebut yaitu dengan klik menu Telepon, klik Setting, klik Setelan Penerusan Panggilan, masukkan nomor telepon selular yang akan dipakai sebagai tujuan, klik Teruskan. Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan panggilan telepon yang masuk ke nomor telepon selular korban ke nomor peretas. Selain itu, peretas juga dapat memanfaatkan ketidaktauhan atau kelalaian korban dengan memintanya menekan **21*nomor telepon peretas#, klik Telepon. Kemudian, jika peretas ingin mengambil alih akun Whatsapp korban, caranya dengan masuk ke aplikasi Whatsapp, klik Setelan, klik Akun, klik Ganti Nomor, klik Lanjut, masukkan nomor telepon peretas, masukkan nomor telepon korban, kemudian akan muncul tulisan 'Masukkan Kode OTP 6 digit'. Di setiap telepon selular, akan ada fasilitas 'Text SMS', di bawahnya ada 'Call Me'. Jika kita memilih 'Call Me', maka akan ada telepon dari pihak operator yang akan memberitahu kode OTP tersebut. Catatan bagi fasilitas 'Call Me', cara ini dapat digunakan dengan syarat kita berhasil melakukan teknik penerusan panggilan menggunakan

Halaman 123 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode **21*nomor telepon peretas# dan selanjutnya Akun Whatsapp tersebut akan diambil alih atau di-take over oleh peretas;

- Bahwa aktivitas mengalihkan panggilan adalah bukan termasuk peretasan, itu adalah hal yang normal di semua *provider*. Namun, seorang peretas juga dapat melakukannya dengan tujuan menyadap atau mengambil alih dalam teknik *social engineering*. Perlu ahli jelaskan, bahwa teknologi ini bagaikan pedang bermata dua, ia bisa digunakan untuk mempermudah sesuatu, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa tidak memerlukan *skill* tinggi untuk melakukan peretasan menggunakan kode OTP;
- Bahwa pihak operator tidak dapat mengetahui aktivitas akun Whatsapp para pelanggannya, Bahkan pusat *data base* Whatsapp di Amerika Serikat sana, tidak dapat melihat aktivitas para penggunanya karena aplikasi ini dilengkapi sistem keamanan *end-to-end encryption*;
- Bahwa ciri-ciri akun Whatsapp yang diretas oleh pihak lain adalah Apabila menggunakan Whatsapp Web, korban dapat memeriksanya di status perangkat. Apabila akun korban disadap oleh orang lain, maka akan ter-mirror dengan perangkat lain yang tidak dikenal oleh korban. Jika peretas meretas akun korban menggunakan Whatsapp Web, maka peretas dapat membaca dan mengirim sesuatu menggunakan akun korban;
- Bahwa ada notifikasi kepada korban ketika akunnya diakses menggunakan Whatsapp Web, namun kebanyakan orang tidak memperhatikan notifikasi yang masuk ke *e-mail* atau telepon selularnya;
- Bahwa akses menggunakan Whatsapp Web dapat aktif dalam jangka waktu yang lama, bahkan Whatsapp Web dapat aktif selamanya dan akunnya secara otomatis akan terbuka apabila opsi 'Keep Log In' diklik 'Yes';
- Bahwa cara melakukan penyadapan terhadap akun Whatsapp menggunakan teknik *remoting*, *Remoting* adalah teknik menyadap akun Whatsapp tanpa menguasai perangkat telepon selular milik korban. Selain menyadap, *remoting* juga bisa menginstal ulang telepon selular milik korban. Teknik *remoting* dilakukan menggunakan aplikasi bantuan seperti TeamViewer atau Airdroid yang dapat diunduh di Playstore;
- Bahwa korban dapat mengakses akun Whatsapp miliknya walaupun akun tersebut sedang di-remote oleh orang lain;

Halaman 124 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dapat mengakses telepon selular miliknya walaupun perangkat tersebut sedang di-remote oleh orang lain;
- Bahwa apabila akun Whatsapp diretas oleh orang lain maka harus melacak peretas tersebut,
- Bahwa orang awam yang tidak menguasai Teknologi Informasi, maka ia akan kesulitan untuk melacak keberadaan peretas tersebut. Bahkan, ada kemungkinan korban tidak sadar bahwa perangkat atau akunnya sedang diretas oleh pihak lain;
- Bahwa perbedaan antara mengirim pesan menggunakan Whatsapp dengan mengirim pesan menggunakan SMS adalah Mengirim pesan Whatsapp menggunakan paket data atau kuota internet atau wifi. Sedangkan mengirim pesan SMS menggunakan pulsa telepon;
- Bahwa perbedaan antara menelepon menggunakan voice call Whatsapp dengan menelepon menggunakan menu telepon pada perangkat telepon selular yaitu menelepon dengan voice call Whatsapp menggunakan paket data atau kuota internet atau wifi. Sedangkan menelepon dengan menu telepon menggunakan pulsa telepon;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

2. BAGUS HENDRADI KUSUMA, SH., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian Ahli dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa pengertian subyek hukum, *actus reus*, dan *mens rea* adalah Subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam pembahasan mengenai *actus reus* pasti akan dikaitkan dengan *mens rea*. Artinya, setiap orang yang melakukan tindak pidana, pasti memiliki *mens rea* atau sikap batin jahat pelaku saat melakukan perbuatan jahatnya. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan jahat yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menjadi sebuah tindak pidana. Kemudian, setiap delik dilakukan secara sengaja kecuali dinyatakan sebagai kealpaan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait masalah pertanggungjawaban pidana, ketika orang melakukan tindak pidana, sifat pertanggungjawabannya individual, sehingga harus ada orangnya atau pelakunya;
- Bahwa mengenai rumusan delik yang harus memenuhi 4 (empat) prinsip dasar asas legalitas yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*

Halaman 125 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



adalah *Lex praevia* artinya suatu aturan harus mendahului daripada perbuatan. Hal ini yang biasa disebut dengan asas legalitas. *Lex stricta* artinya rumusan delik itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. *Lex scripta* artinya aturan pidana harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas, dan *actus reus* harus merupakan perbuatan yang jelas dan tidak boleh ambigu apabila dikaitkan dengan 4 (empat) prinsip dasar tersebut dan kaitannya dengan diksi 'kesusilaan' pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah diksi 'kesusilaan' dalam pasal tersebut memang memunculkan banyak perbedaan pendapat karena 'kesusilaan' sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesusilaan dikaitkan dengan hal-hal yang berbau seksual, ditujukan untuk perempuan, tapi bagi laki-laki malah tidak diatur. Sehingga kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih bias *gender*. Konteks kesusilaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diturunkan ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat luas cakupannya. Apabila dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya masih menimbulkan perdebatan. Misalnya, bagi orang di Papua, wanita tidak menggunakan penutup dada dan laki-laki menggunakan koteka dianggap wajar. Tapi hal tersebut dianggap melanggar kesusilaan bagi orang-orang di Jawa atau di Minang;

- Bahwa untuk merumuskan culpabilitas seseorang yang melakukan tindak pidana adalah yang pertama dilihat adalah *mens rea*-nya atau sikap batin jahatnya. Apakah ia melakukannya dengan sengaja atau perbuatannya termasuk kealpaan. Hanya ada 2 (dua) kemungkinan tersebut saja. Kalau tidak ada kealpaan, ya artinya disengaja. Walaupun *mens rea*-nya tidak dinyatakan dengan tegas, kita tetap harus menilainya dari kata kerja yang dirumuskan di dalam delik. Kata kerja tersebut adalah parameter yang dapat menentukan apakah delik tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;
- Bahwa konsep *revenge porn*, di mana pemeran video atau foto asusila dalam perkara ini tidak melakukan pelaporan atau penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maksudnya adalah *revenge porn* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan



menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan, bahwa subyek hukum dalam kasus *revenge porn* harus dibuktikan apakah ia betul-betul pelaku yang mengunggah konten asusila tersebut atau bukan, sebab dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidananya itu langsung atau *strict liability*. Kemudian, sifat melawan hukum dalam kasus *revenge porn* tersebut merujuk kepada rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga, apabila tidak ada orang yang merasa menjadi korban, ya tidak ada sifat melawan hukumnya;

- Bahwa terkait masalah *legal standing*, setiap orang bisa melaporkan permasalahan dalam perkara ini. Tetapi, yang harus dipastikan dalam perkara ini adalah korbannya, yang mana belum tampak jelas siapa orangnya. Prinsipnya adalah pertanggungjawaban pidana hanya bisa dibebankan kepada pelaku, dalam perkara ini adalah pengunggah foto dan video asusilanya. Namun, jika tertuduh bukan orang yang mengunggahnya, maka sanksi pidana tidak bisa diatribusikan kepadanya;

- Bahwa pelapor yang tidak berkedudukan sebagai anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', kemudian tiba-tiba ia merasa menjadi korban, maka di grup tertentu yang jumlah anggotanya terbatas, misalnya grup Whatsapp, jika partisipan grup tidak merasa keberatan dengan keberadaan foto dan video asusila di dalam grup tersebut maka pelapor tidak punya *legal standing*. Oleh karena itu, seharusnya hal ini tidak menjadi permasalahan, kecuali jika foto dan video asusila tersebut disebarluaskan ke publik secara luas;

- Bahwa cara mengidentifikasi korban dalam perkara tindak pidana pornografi yaitu Korban adalah orang yang merasa dirugikan. Misalnya, jika ada anggota grup yang merasa malu dengan keberadaan foto dan video asusila dalam perkara ini, maka ia bisa disebut sebagai korban. Tapi, jika para partisipan grup merasa tidak masalah atau tidak keberatan, ya tidak apa-apa. Parameter yang bisa digunakan adalah apakah orang tersebut merasa tercemar atau tidak;

- Bahwa mengenai perangkat teknologi sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Sebuah perangkat teknologi dapat menjadi alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia diterangkan oleh ahli. Jika perangkat teknologi tersebut tidak diterangkan oleh ahli, maka ia hanya berkedudukan sebagai barang bukti. Selanjutnya, 2 (dua) alat bukti tersebut harus mengarah kepada seseorang yang diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana;

- Bahwa unsur kesengajaan tidak ada ketika seseorang melakukan tindak pidana di luar kehendaknya sebab suatu perbuatan bisa menjadi *actus reus* jika ada *mens rea*. Apabila Terdakwa tidak sadar atau tidak sengaja, maka tidak ada *actus reus*. Sekali lagi yang perlu diingat, bahwa dalam sebuah tindak pidana, atribusi sanksi hanya dapat dibebankan kepada orang yang mempunyai kesengajaan dan kesengajaan tersebut ia wujudkan menjadi *actus reus*;

- Bahwa kaitan antara unsur kesengajaan tersebut dengan permasalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah harus membuktikan apakah Terdakwa adalah betul-betul orang yang mengunggah foto dan video asusila dalam perkara ini, atau ada orang lain yang mengunggahnya. Andai kata akun Whatsapp milik Terdakwa yang mengunggah foto dan video asusila tersebut, kita harus membuktikan apakah orang yang mengunggah adalah Terdakwa sebagai pemilik akun atau orang lain yang mengunggah menggunakan akun Terdakwa. Di analogikan, misalnya ada orang pinjam pisau kepada Ahli, ia mengatakan bahwa pisau tersebut akan ia pakai untuk memotong ayam. Tapi kenyataannya, ia memakai pisau itu untuk menusuk orang. Dalam hal ini, Ahli tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang tersebut karena tidak ada *mens rea* dari Ahli. Namun, jika sejak awal orang tersebut meminjam pisau kepada Ahli dan ia mengatakan ingin memakai pisau itu untuk menusuk orang, lalu Ahli pinjamkan maka Ahli dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena turut serta melakukan tindak pidana. Dalam proses pembuktian tindak pidana, terdapat adagium yang mengatakan bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya karena perkara pidana menganut prinsip pembuktian materiil. Bahwa juga harus berhati-hati sebab ada adagium yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan seratus orang penjahat daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana haruslah tepat sasaran;

- Bahwa perbedaan antara konsep pornografi dengan konsep kesusilaan dari sisi hukum positif di Indonesia adalah Pornografi diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sedangkan

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan diterangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tapi tidak jelas parameteranya. Dalam beberapa doktrin, kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diasosiasikan dengan seksual. Sebenarnya, latar belakang kemunculan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah untuk menjelaskan konsep kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih samar-samar. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penekanannya terdapat pada kalimat 'melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat', maksudnya adalah melanggar kepantasan atau tata susila dalam masyarakat. Artinya bersifat lokal, sehingga kita tidak bisa memukul rata di semua tempat. Seseorang bisa memakai pakaian tertentu di suatu daerah, tapi tidak bisa dipakai di daerah lainnya;

- Bahwa Kesusilaan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih *rigid* penjelasannya, sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih merujuk kepada KUHP sehingga lebih ke arah seksual. Apabila dibuat diagram, maka Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah lingkaran besar, sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah lingkaran kecil yang menjadi bagian dari lingkaran besar tersebut;

- Bahwa orang yang mengunggah konten pornografi tersebut dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan;

- Bahwa setiap pertanggungjawaban pidana harus ada sifat perbuatan melawan hukumnya, seperti sesuatu milik kita yang dipakai oleh orang lain, misalnya bus milik kita yang dipakai oleh si A untuk menabrak orang lain, Orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah si A sebagai pelaku yang menabrak, bukan kita sebagai pemilik busnya, dan Apabila pemilik mengetahui bahwa pelaku tidak dapat menyopir, tidak mempunyai SIM, tapi tetap dipinjam bus maka pemilik dapat dikenai Pasal 359 Kitab

Halaman 129 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab ada pengetahuan dari pemilik bahwa bus tersebut dikendarai oleh orang yang tidak berkompeten. Sebaliknya, apabila pemilik tidak mengetahui tentang kemampuan pelaku dalam mengendarai bus, maka pemilik tidak dapat dikenai delik kealpaan;

- Bahwa apabila bus tersebut dibawa lari oleh pelaku kemudian menabrak seseorang, padahal pemilik juga bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan bus tersebut, maka pemilik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bus dibawa lari oleh pelaku karena perbuatan pelaku di luar kendali pemilik bus;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei2: 864022048711989, Warna: Hitam, yang didalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085700329745;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+, Nomor Model: SM-J610F, Nomor Serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072, Imei 2: 354254100207070, Warna Merah, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 082231780027;
3. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37f, Imei 1: 865637038697275, Imei 2: 865637038697267, Warna: Putih Gold, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 083865166084;
4. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 866615048114654, Imei 2: 866615048114647, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 081229068884 dan Sim 2 dengan nomor: 083861240990;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 ACE, Model : SM-J110G, Imei 1: 354028077005315, Imei 2: 354028077005313, Warna: Putih, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 085726280098 dan Sim 2 dengan nomor: 081335272142;
6. 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime, Model: SM-G532G, Imei 1: 357464092887154, Imei 2: 35465092887151, Warna: Hitam, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 089633082345, Sim 2 dengan nomor: 0895386155995, dan terdapat memory card;

7. 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, Model: M-2004J19G, Imei 1: 861165041140749, Imei 2: 861165041140756, Warna: Hitam Biru, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085870863332;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Jambu, yang dilantik sebagai Kepala Desa Jambu pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor telepon selular yaitu 085700329745 dengan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei2: 864022048711989, Warna: Hitam dan juga merupakan salah seorang anggota Grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017, yang beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, yang seluruh anggota grup Whatsapp tersebut menjabat sebagai perangkat Desa Jambu, Saksi Andesty Wrida Permatasari binti (alm.) Sunanto adalah admin grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' tersebut, dan nama-nama anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' dan apa jabatannya di pemerintahan Desa Jambu adalah Terdakwa, menjabat sebagai Kepala Desa, Andesty Wrida Permatasari, menjabat sebagai Sekretaris Desa, Ema Susilowati menjabat sebagai Kaur Keuangan, Inung Putri Restuningtyas menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Sugiyanto menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Rusmanto menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, Iga Noor Khayati menjabat sebagai Kasi Pelayanan, Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Lor, Miftah Fawakhit menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kidul, Turmudi menjabat sebagai Kepala Dusun Jambu Kulon, Gunawan menjabat sebagai Kepala Dusun Dedor Ngisrep, Eko Purno Winarso menjabat sebagai Kepala Dusun Klepon Poncol, Mahmudi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Lor, Munawar menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kidul, Syamsuriyadi menjabat sebagai Modin Dusun Jambu Kulon, Muhromin menjabat sebagai Modin Dusun Dedor Ngisrep, Suwidi menjabat sebagai Modin Dusun Klepon Poncol;
- Bahwa telah terjadi penyebaran foto dan video asusila dari Telepon selular milik Terdakwa di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yaitu pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 21.20 WIB, tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 pukul 20.55 WIB, dan tanggal 27

Halaman 131 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



April 2020 pukul 22.25 WIB yaitu pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 21.20 WIB Terdakwa mengirim 2 (dua) video pornografi berupa gambar wanita telanjang dari posisi belakang dan gambar wanita dan laki-laki telanjang, pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 17.07 WIB Terdakwa kembali mengirim 1 (satu) buah video pornografi berupa sosok wanita yang hanya menggunakan BH/ bra, pada tanggal 08 April 2020 Terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) foto dan 1 (satu) video pornografi berupa foto wanita wanita telanjang dengan posisi tengkurap di pantai, 1 (satu) foto wanita telanjang dada dan 1 (satu) buah video wanita yang gaunnya tertup angin sehingga terlihat bagian pantatnya. pada tanggal 27 April 2020 Terdakwa mengirim 1 (satu) video pornografi berupa video seorang wanita yang sedang menyusui anak sapi hingga terlihat payudaranya;

- Bahwa atas hal tersebut 1 (satu) orang anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' yang berkomentar, yaitu Saksi Mahmudi. Ia menyampaikan agar Terdakwa tidak menyebarkan foto dan video yang mengandung muatan asusila di grup Whatsapp tersebut, karena khawatir apabila foto dan video tersebut dilihat oleh anak-anak, sebab beberapa anggota grup Whatsapp menggunakan telepon selularnya secara bergantian dengan anak-anak mereka;
- Bahwa perangkat desa jambu merasa risih dan tidak berkenan atas kiriman foto/video melanggar kesusilaan dari Terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan khawatir di lihat oleh anak-anak mereka namun Saksi-Saksi merasa sungkan dan takut untuk menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mahmudi juga pernah mengingatkan Terdakwa secara langsung pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di kantor kepala desa jambu, Saksi sempat berbicara langsung empat mata dengan Terdakwa dimana Saksi kembali mengingatkan Terdakwa yang intinya agar Terdakwa jangan mengirim foto/gambar yang bermuatan pornografi di grup whatsapp perangkat desa jambu karena tidak pantas dan khawatir di lihat anak-anak, namun saat itu Terdakwa diam saja tidak menanggapi Saksi, padahal saat itu Saksi berbicara secara jelas dan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' , Terdakwa meminta maaf kepada para perangkat Desa Jambu karena ada foto dan video asusila yang terkirim dari nomor telepon selular milik Terdakwa, walaupun keterangan Terdakwa tidak pernah mengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkats Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu', tapi Terdakwa tetap meminta maaf karena teledor dalam menyimpan atau menjaga keamanan telepon selular milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menghapus pesan atau percakapan pada aplikasi Whatsapp dan Terdakwa juga mengetahui cara mengunduh dokumen, gambar, video, atau music;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang pribadi" yang bernama **Djamhari bin Alm Djaelani**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, dan Majelis Hakim pada awal persidangan telah pula menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang ada didalam Dakwaan Penuntut Umum dan ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 133 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Djamhari bin Alm Djaelani**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (dolus). Namun menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), kesengajaan yaitu "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan menginsyafi", artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya, apabila pelaku menghendaki matinya



seseorang dengan tangannya sendiri maka pelaku mencekik orang tersebut hingga mati;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Misalnya pada kasus peledakan kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi, namun akibat peledakan yang dilakukan itu para awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mati;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "apa boleh buat" (inkauf nehmen) bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Misalnya, seorang Terdakwa mengatakan, bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh, tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang tentu akan mengakibatkan kematian. Apalagi bila pedang tersebut mengandung racun;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah melampaui batas kewenangannya, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (Zonder eigen recht), "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders reccht), "bertentangan dengan hukum obyektif" (tegen het objectieve recht). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Siantturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan

Halaman 135 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi-Saksi perangkat desa jambu merasa risih dan tidak berkenan atas kiriman foto/video melanggar kesusilaan dari Terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan khawatir di lihat oleh anak-anak mereka namun Saksi-Saksi merasa sungkan dan takut untuk menegur Terdakwa, namun Saksi Mahmudi pada tanggal 25 Pebruari 2020 sekira jam 21.20 WIB ketika Terdakwa mengirim 2 (dua) video pornografi berupa gambar wanita telanjang dari posisi belakang dan gambar wanita dan laki-laki telanjang dari nomor telpon Terdakwa ke grup whatsapp Perangkat Desa Jambu, kemudian atas kiriman video dari Terdakwa tersebut, Saksi Mahmudi menegur dan berkomentar di grup whatsapp Perangkat Desa Jambu "mohon yang dishare di grup niki ampun sing vulgar-vulgar, HP Kulo juga buat anak-anak juga suwun" (Mohon yang di share di grup ini jangan yang vulgar-vulgar, Hp saya juga buat anak-anak, terimakasih), namun Terdakwa tidak membalas komentar tersebut, malahan beberapa hari kemudian Terdakwa masih mengirimkan foto/video melanggar kesusilaan di grup whatsapp perangkat desa jambu, selain itu dari fakta yang terungkap didepan persidangan didapat fakta bahwa Saksi MAHMUDI juga pernah mengingatkan Terdakwa secara langsung pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di kantor kepala desa jambu, Saksi sempat berbicara langsung empat mata dengan Terdakwa dimana Saksi kembali mengingatkan Terdakwa yang intinya agar Terdakwa jangan mengirim foto/gambar yang bermuatan pornografi di grup whatsapp perangkat desa jambu karena tidak pantas dan khawatir di lihat anak-anak, namun saat itu Terdakwa diam saja tidak menanggapi Saksi, padahal saat itu Saksi berbicara secara jelas dan Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dalam mengirimkan foto/video melanggar kesusilaan di grup whatsapp perangkat desa jambu;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ingat tentang Mahmudi bin (alm.) Khamidi pernah mengingatkan Terdakwa secara langsung terkait penyebaran foto dan video asusila dengan cara berbicara empat mata di ruang kerja Terdakwa dan Terdakwa mengetahui cara menghapus pesan atau percakapan pada aplikasi Whatsapp serta Terdakwa pernah meminta maaf kepada anggota grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu' , Terdakwa meminta

Halaman 136 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



maaf kepada para perangkat Desa Jambu karena ada foto dan video asusila yang terkirim dari nomor telepon selular milik Terdakwa, Walaupun Terdakwa tidak pernah mengirim foto dan video asusila di grup Whatsapp 'Perangkat Desa Jambu', tapi Terdakwa tetap meminta maaf karena teledor dalam menyimpan atau menjaga keamanan telepon selular milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui cara mengunduh dokumen, gambar, video, atau music, hal ini menurut Majelis Hakim menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada gambar atau video yang terkirim dari Telepon Selular Terdakwa sebelum Terdakwa dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa juga mampu untuk mengoperasikan Telepon Selular Terdakwa sehingga hal ini menjadi petunjuk bagi hakim bahwa Terdakwa dengan sadar telah mengirimkan gambar mauun video kepada group Whatsapp "Perangkat Desa Jambu";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah satu atau sekumpulan data eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumentasi Elektronik menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan



dan/atau menyebarkan informasi dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik, dan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, serta yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaran-pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam Bab XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan terhadap hewan dan termasuk kesusilaan. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 21.20 WIB, tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 17.07 WIB, tanggal 08 April 2020 sekira jam 20.55 WIB, tanggal 27 April 2020 sekira jam 22.25 WIB telah terkirim foto dan video dari telepon selular milik Terdakwa yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ke grup Whatsapp Perangkat Desa Jambu yang beranggotakan 17 (tujuh belas orang) terdiri dari perangkat desa dan Terdakwa sebagai kepala desa, foto dan video tersebut dikirimkan Terdakwa antara lain pada tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 21.20 WIB terkirim dari Telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selular milik Terdakwa yaitu 2 (dua) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa gambar wanita telanjang dari posisi belakang dan gambar wanita dan laki-laki telanjang, dan pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira jam 17.07 WIB terkirim kembali dari telepon selular Terdakwa yaitu 1 (satu) buah video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa sosok wanita yang hanya menggunakan BH/Bra, serta pada tanggal 08 April 2020 terkirim kembali dari telepon selular milik Terdakwa 2 (dua) foto dan 1 (satu) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa foto wanita wanita telanjang dengan posisi tengkurap di pantai, 1 (satu) foto wanita telanjang dada dan 1 (satu) buah video wanita yang gaunnya tertup angin sehingga terlihat bagian pantatnya tanpa mengenakan celana dalam, selanjutnya pada tanggal 27 April 2020 terkirim lagi dari telepon selular milik Terdakwa yaitu 1 (satu) video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berupa video seorang wanita yang sedang menyusui anak sapi hingga terlihat payudaranya;

Menimbang, bahwa foto dan video yang terkirim dari telepon selular Terdakwa tersebut menggunakan nomor handphone 085700329745 milik Terdakwa dan terdaftar atas nama Terdakwa serta menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei 2: 864022048711989, Warna Hitam, dan foto dan video yang dikirim Terdakwa tersebut memiliki konten yang melanggar undang-undang karena penyebarluasan muatan pornografi yang dilakukan Terdakwa membuat risih anggota grup whatsapp perangkat desa jambu dan di khawatirkan anak-anak dari anggota Grup Whatsapp Perangkat Desa Jambu melihat isi kiriman dari telepon selular milik Terdakwa tersebut, mengingat sebagian besar handphone yang digunakan anggota grup perangkat desa jambu juga digunakan oleh anak-anak mereka, dan berdasarkan keterangan Saksi Mahmudi dipersidangan yang mengatakan bahwa pernah menegur/ memberitahu Terdakwa di Grup Whatsapp Perangkat Desa Jambu dengan berkata "mohon yang dishare di grup niki ampun sing vulgar-vulgar, HP Kulo juga buat anak-anak juga suwun" (Mohon yang di share di grup ini jangan yang vulgar-vulgar, Hp saya juga buat anak-anak, terimakasih) selain itu Saksi Mahmudi juga pernah memberitahu Terdakwa secara langsung dengan berkata yang intinya agar Terdakwa jangan mengirim foto/ gambar yang bermuatan pornografi di grup whatsapp perangkat desa jambu karena tidak pantas dan khawatir di lihat anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena konten-konten foto dan video tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, walaupun Terdakwa

Halaman 139 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr



menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang mengirimkannya dan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya orang yang melihat bahwa Terdakwa yang mengirimkan konten-konten foto dan video tersebut, namun Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tidak ada orang lain yang memegang telepon selular Terdakwa ketika berada dirumah (karena photo dan video itu terkirim pada waktu dimana Terdakwa tidak sedang berada dikantor) selain cucu Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa terangkan dipersidangan, sementara cucu Terdakwa tersebut masih berusia 4 tahun, sehingga sudah tentu belum mengerti untuk mengoperasikan aplikasi whatsapp, maka oleh karenanya menurut hemat majelis Hakim bahwa Terdakwa lah yang telah mengirimkan photo dan video sebagaimana yang tersebut diatas, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya mengatakan didalam Point C yaitu Pembelaan Non Yuridis dan Aspek Politis serta Motif dan Tendensi, oleh karena hal ini bukan termasuk kedalam ranah hukum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan akan mengesampingkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang pembelaan secara yuridis yang dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mana Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang gaptek (gagap teknologi) dan telepon selular yang dibawa dan dimiliki Terdakwa tidak pernah di pola sebagai pengaman pada telepon selular, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui cara menghapus pesan atau percakapan pada aplikasi Whatsapp dan Terdakwa juga mengetahui cara mengunduh dokumen, gambar, video, atau music, sehingga hal ini adalah sesuatu yang bertentangan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang gaptek (gagap teknologi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei 2: 864022048711989, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085700329745 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+, Nomor Model: SM-J610F, Nomor Serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072, Imei 2: 354254100207070, Warna Merah, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 082231780027 adalah milik Saksi Andesty Wrida Permatasari dan disita dari Andesty Wrida Permatasari maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Andesty Wrida Permatasari;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37f, Imei 1: 865637038697275, Imei 2: 865637038697267, Warna: Putih Gold, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 083865166084, adalah milik Saksi Muhromin Bin (Alm) Sarju dan disita dari Muhromin Bin (Alm) Sarju maka

Halaman 141 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhromin Bin (Alm) Sarju;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 866615048114654, Imei 2: 866615048114647, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 081229068884 dan Sim 2 dengan nomor: 083861240990, adalah milik Saksi Suwidi Bin Budiono dan disita dari Suwidi Bin Budiono maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Suwidi Bin Budiono;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 ACE, Model: SM-J110G, Imei 1: 354028077005315, Imei 2: 354028077005313, Warna: Putih, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 085726280098 dan Sim 2 dengan nomor: 081335272142, adalah milik Saksi Mahmudi Bin (Alm) Khamidin dan disita dari Saksi Mahmudi Bin (Alm) Khamidin maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Mahmudi Bin (Alm) Khamidin;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime, Model: SM-G532G, Imei 1: 357464092887154, Imei 2: 35465092887151, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 089633082345, Sim 2 dengan nomor: 0895386155995, dan terdapat memory card, adalah milik Saksi Rusmanto Bin Sarji dan disita dari Rusmanto Bin Sarji maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Rusmanto Bin Sarji;

- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, Model: M-2004J19G, Imei 1: 861165041140749, Imei 2: 861165041140756, Warna: Hitam Biru, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085870863332, adalah milik Saksi Iga Noor Khayati Binti Edi Triyono dan disita dari Saksi Iga Noor Khayati Binti Edi Triyono maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Iga Noor Khayati Binti Edi Triyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah tokoh masyarakat yaitu sebagai kepala desa Jambu;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 142 dari 145 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJAMHARI Bin Alm. DJELANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJAMHARI Bin Alm. DJELANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 864022048711997, Imei 2: 864022048711989, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085700329745;
Agar dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+, Nomor Model: SM-J610F, Nomor Serial: RR8KB0ES4DY, Imei 1: 354253100207072, Imei 2: 354254100207070, Warna Merah, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 082231780027;
Agar dikembalikan kepada Saksi Andesty Wrida Permatasari;



3. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37f, Imei 1: 865637038697275, Imei 2: 865637038697267, Warna: Putih Gold, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 083865166084;
Agar dikembalikan kepada Saksi Muhromin Bin (Alm) Sarju;
4. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3s, Model: CPH1853, Imei 1: 866615048114654, Imei 2: 866615048114647, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 081229068884 dan Sim 2 dengan nomor: 083861240990;
Agar dikembalikan kepada Saksi Suwidi Bin Budiono;
5. 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 ACE, Model : SM-J110G, Imei 1: 354028077005315, Imei 2: 354028077005313, Warna: Putih, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 085726280098 dan Sim 2 dengan nomor: 081335272142;
Agar dikembalikan kepada Saksi Mahmudi Bin (Alm) Khamidin;
6. 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime, Model: SM-G532G, Imei 1: 357464092887154, Imei 2: 35465092887151, Warna: Hitam, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim 1 dengan nomor: 089633082345, Sim 2 dengan nomor: 0895386155995, dan terdapat memory card;
Agar dikembalikan kepada Saksi Rusmanto Bin Sarji;
7. 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, Model: M-2004J19G, Imei 1: 861165041140749, Imei 2: 861165041140756, Warna: Hitam Biru, yang di dalamnya terdapat/ terpasang Kartu Sim dengan nomor: 085870863332;
Agar dikembalikan kepada Saksi Iga Noor Khayati Binti Edi Triyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Noerista Suryawati, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, SH., CN., dan Reza Adhian Marga, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, SH., CN

Noerista Suryawati, SH., MH

Reza Adhian Marga, SH., MH

Panitera Pengganti

Laila Nurul Jihan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)